

**TES DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*) SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN NASAB
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ALI MUHTAROM
05350031

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) bukan wacana baru dalam lapangan sains. Tapi bila persoalan itu diusung dalam konteks agamawi, tentu akan menjadi hal yang sangat menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (*hereditas*) yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Dalam perkembangannya Tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan pribadi dan hukum antara lain: tunjangan anak, perwalian anak, adopsi, imigrasi, warisan dan masalah forensik.

Ketika seseorang dengan alasan yang sangat beragam dan pribadi ingin tahu akan identitasnya maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah identifikasi DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Tes DNA merupakan penemuan pada ilmu kedokteran (medis) terkini. Sebab pada Rasul dan zaman sahabat belum dikenal istilah seperti itu, yang ada pada saat itu adalah sistem *al-qiyāfah*, yakni keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kaki. Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, jika terjadi keraguan atau sengketa masalah keturunan/nasab keberadaan tes DNA bisa membantu untuk memperkuat pembuktiannya.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitik dengan memakai pendekatan normatif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus yang didasarkan pada ketentuan nas, kaidah fikih. Maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian dideskriptifkan secara sistematis lalu dianalisis berdasarkan data yang ada sehingga diperoleh kesimpulan yang valid. Setelah dilakukan penelitian maka dihasilkan bahwa dalam perkara penentuan nasab anak atau menentukan hak waris seseorang tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti primer yang dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat bukti lainnya. Dengan alasan bahwa DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa.

Tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qarīnah*. Karena bila alat bukti tes DNA dikaitkan dengan alat bukti *qarīnah*, maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuk-petunjuknya diambil dari salah satu organ tubuh yang didalamnya masih terdapat sel yang masih hidup. Dalam prosesnya, tes DNA ini melibatkan para ahli kedokteran forensik. Setelah melalui proses laboratorium, barulah hasil tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti. Walaupun tes DNA dapat dikatakan keotentikannya cukup valid, namun dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti-bukti lainnya, seperti pengakuan dan kesaksian. Hal ini dikarenakan untuk menghindari unsur subhat dari DNA itu sendiri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Muhtarom

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Muhtarom
NIM : 05350031
Judul : Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti
Hubungan Nasab Dalam Prespektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP. 150 252260



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Muhtarom

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Muhtarom

NIM : 05350031

Judul : Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti
Hubungan Nasab Dalam Prespektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266740



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/089/2009

Skripsi dengan judul : **TES DNA (DEOXYRIBO NUCLEIC ACID) SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN NASAB DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ALI MUHTAROM

NIM : 05350031

Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 27 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266740

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji II

Udiyo Basuki, SH, M. Hum.
NIP. 150 291 022

Yogyakarta, 30 Muharram 1930 H

27 Januari 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
(Q.S. At Talaq (65) : 2, 3, dan 4)*

ولست ارى السعادة جمع مال # ولكن التقي هي السعيد
وتقوى الله خير الزاد ذخرا # وعند الله للاتقى سعيد

*Menurut pendapat saya, kebahagiaan itu tidaklah pada kekayaan
Tetapi taqwa kepada Allah itulah kebahagiaan
Taqwa kepada Allah adalah bekal yang baik untuk disimpan
Dan di sisi Allah orang yang taqwa mendapat kebahagiaan*

“Kunci Kesuksesan Hidup adalah Taqwa. Usaha. dan Syukur”

*Kalau kita tidak bisa memiliki apa yang kita cintai
maka cintailah apa yang kita miliki*



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bunda Zulaiha tercinta yang dengan ikhlas membimbing dan mengarahkan ku

Saudara-saudaraku terima kasih do'a dan bantuannya

Peri kecilku Naya, Intan, Nela semoga kelak kalian jadi orang yang sukses

Diriku sendiri, Almamaterku, dan semua orang yang sayang kepadaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان و الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam”. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad saw tauladan umat seluruh alam yang telah membawa risalah kebenaran berupa *dien al-Islam*.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Kedua orangtuaku tercinta (Bpk Pawiro Suyadi (alm) dan Ibu Zulaihah) dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku. Juga Kakak-kakaku tercinta, khususnya Mba Any dengan motifasimu adikmu ini jadi kuliah (terima kasih telah ikut membiayai perkuliahanku).
7. Sahabat-sahabatku di AS A, Sahabat di PAMS Syuhada, sahabat di Masjid at-taqwa dan Masjid as-Sakinah dan seluruh teman-teman yang pernah berbagi baik waktu maupun pemikiran bersamaku.

Akhirnya semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 19 Dzulqo'dah 1429 H
17 November 2008 M

Penyusun


Ali Muhtarom

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā	kh	Ka - ha
د	dāl	d	de
ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	Es - ye
ص	sād	s	es dengan titik di bawah
ض	dād	d	de dengan titik di bawah

ط	Tā'	t	te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	A-i
وَ	fathah dan wau	au	A-u

Contoh: كيف : kaifa

حول : haula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ	dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qīla

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

- Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *talhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birru*

5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الشمس : *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan	10
D.	T
elaah Pustaka	10
E.	K
erangka Teoretik	12
F.	M
etode Penelitian	16
G.	S
itematika Pembahasan	18
BAB II : PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian	20
B. Prinsip dan Macam – Macam Alat Bukti.....	26
1. Prinsip Pembuktian.....	26
2. Macam – Macam Alat Bukti	26
a. Alat Bukti Menurut Hukum Islam.....	27

b. Alat Bukti Menurut Hukum Positif.....	30
C. Nasab dalam Islam.....	44
D. Pembuktian Adanya Hubungan Nasab.....	46
BAB III : DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>).....	53
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan DNA	53
B. Tempat Terdapatnya DNA	58
C. Struktur Kimia DNA	60
D. Proses Identifikasi DNA dalam Pembuktian Perkara.....	64
E. Prinsip dan Konsep Pembuktian Tes DNA.....	70
F. Akurasi DNA Sebagai Alat Bukti.....	71
BAB IV : ANALISIS TERHADAP TES DNA SEBAGAI BUKTI ADANYA HUBUNGAN NASAB.....	73
A. Kedudukan tes DNA Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab.....	74
B. Kekuatan dan Keabsahan hasil tes DNA Sebagai Bukti Adanya Hubungan Nasab.....	80
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran – Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis	I
Biografi Ulama dan Cendekiawan	IV
Curriculum Vitae	VI

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

Daftar Gambar :

1. Gambar 1. 1 : Tempat terdapatnya DNA di dalam kromosom sel dan terdapat sebagiannya pada mitocohondrion. (hlm 59).
2. Gambar 1. 2 : Struktur kimia DNA yang digambarkan pada pola A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. (hlm 61).
3. Gambar 1. 3 : Hasil analisis tes DNA dalam pelacakan asal usul keturunan.(hlm. 82)

Daftar tabel :

1. Tabel 1 : Komposisi basa dalam DNA berbagai organisme yang digunakan sebagai perbandingan. (hlm 62-63).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menghormati kedudukan manusia, begitu juga hukum yang diterapkan. Hukum Islam yang diatur sedemikian rupa tiada lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka.¹ Ada lima hal mendasar yang termasuk kebutuhan *primer*² manusia yang harus dilindungi dan dijaga yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian dan

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 331.

² *Primer* dalam khasanah hukum Islam dikenal dengan *Darûriyyah*. Selain itu ada *Hâjjiyyah* artinya kebutuhan *skunder*, *Tahsîniyyah* artinya *tersier*.

perampokan. Untuk meyelamatkan keturunan, Islam mengatur hukum pernikahan dan melarang perzinahan.³

Islam memelihara keturunan agar jangan sampai tersiakan, didustakan atau dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Oleh karena itu seorang ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga setiap ayah bertugas memelihara keturunan dan keturunan anak cucunya, agar jangan sampai tersia-sia atau dihubung-hubungkan dengan orang lain.

Hukum-hukum mengenai keturunan ini ditetapkan sebagai peraturan umum, yang disebut hak Allah, yang bertujuan menjaga keturunan dari setiap keonaran dan keragu-raguan, sehingga keluarga dapat dibangun, yang ditegakkan atas dasar keturunan yang kuat, yang akan mengikat satuan-satuan keluarga itu dengan ikatan yang kuat, dan di dalamnya ada kekuatan kebenaran yang saling tarik menarik antara satu dengan yang lain karena asal usul yang sama.⁴

Islam sangat menjaga masalah keturunan dan tidak membiarkan masalah keturunan itu diperlakukan semaunya sendiri oleh yang bersangkutan, bahwa mereka boleh mengakui adanya hubungan keturunan jika disenangi, tapi boleh pula melenyapkan keturunan seseorang jika mereka

³ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 45.

⁴ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13.

kehendaki, walau perbuatan mereka dalam mengakui dan melenyapkan keturunan seseorang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

Melihat kenyataan sebagaimana di atas, Islam menetapkan sahnya keturunan jika diketemukan salah satu dari tiga (3) syarat yaitu: anak terlahir dari perkawinan yang sah, adanya pengakuan dan bukti.⁵

1. Anak terlahir dari perkawinan yang sah

Dalam melihat asal-usul keturunan ada hukum yang tidak bisa dibantah secara syar'i. Masalah keturunan hanya bisa dibuktikan melalui hubungan darah berdasarkan hasil pernikahan yang sah melalui akad nikah. Dalam bingkai ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut bisa dikatakan sah dan keturunan yang dihasilkan juga memiliki nasab yang jelas manakala hal itu dilaksanakan secara syar'i, yaitu melalui perkawinan yang sah. Sebagaimana KHI menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁶ Adanya memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga merupakan tujuan utama dan pertama dari akad perkawinan.⁷ Allah berfirman :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 huruf (a).

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, edisi revisi-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53.

⁸ Al-Furqân (25): 54.

2. Adanya pengakuan

Pengakuan merupakan ucapan jujur dari yang bersangkutan. Dalam hal pengakuan keturunan ini bisa ditetapkan berdasarkan dua hal ⁹:

- a. Pengakuan sendiri dari sang ayah bahwa anak yang terlahir itu adalah anaknya, misalnya setelah kelahiran anaknya dia mengatakan “ini anak saya”, maka secara otomatis bayi yang lahir itu anaknya. Dari pengakuan ini menyebabkan tetapnya hubungan keturunan anak dengan kaum keluarga ayahnya yang telah mengakui keturunannya itu.
- b. Adanya pengakuan orang lain terlebih dahulu, jadi tidak langsung setelah lahirnya anak itu diakui oleh ayahnya. Jadi hubungan keturunan antara anak dan ayah terjadi setelah terlebih dahulu diakui orang lain, misalnya seseorang mengatakan bahwa yang lahir itu adalah putranya.

3. Bukti yang sah

Penetapan nasab dengan bukti lebih kuat dari pada pengakuan, jika ada penetapan nasab dengan adanya pengakuan, maka hal ini bisa digugurkan dengan adanya bukti.¹⁰ Dalam Undang-undang perkawian¹¹ disebutkan bahwa :

⁹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, hlm. 26.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet ke-2 (Damaskus : Dâr al-fikr, 1985), VII : 695.

¹¹ Undang-undang no : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 poin 1-3.

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akte tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Melihat keterangan di atas bukti menduduki posisi yang sangat penting untuk menentukan nasab atau keturunan.

Di dalam hukum Islam sendiri, baik dalam hukum acara pidana maupun perdata alat-alat bukti meliputi saksi, pengakuan, *qarînah* (tanda-tanda), pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan/surat.¹² Dalam kehidupan sehari-hari, mengenai pengakuan dan kesaksian sering terlihat banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa banyak pengakuan yang terjadi di bawah ketakutan, dan itu sama sekali tidak menggambarkan yang sebenarnya. Di lain hal banyak saksi yang nampaknya benar dalam kesaksiannya dan tidak terlihat tanda-tanda dusta atau bohong, akan tetapi sebenarnya mereka menyimpan kedustaan yang nyata. Oleh karena itu tidaklah berarti bahwa keniscayaan lemah itu berada pada *qarînah* dibanding dengan kesaksian dan pengakuan.

¹² Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayah Islam*, alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), hlm. xii.

Problematika yang menghimpit terhadap pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qar'inah* sebagaimana yang tersebut di atas, membangkitkan pemikiran untuk mengaktualisasikan kembali makna-makna yang terkandung dalam alat bukti *qar'inah*.

Reaktualisasi pembuktian dalam hal penggunaan alat bukti *qar'inah* yang dimaksud adalah upaya yang didorong untuk menggali apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar dan dapat dipedomani dalam merespon problematika masyarakat yang kini terus berubah. Dalam al-Quran maupun al-Hadis secara jelas bagaimana membuktikan seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan alat bukti *qar'inah*.

Sebagaimana firman Allah :

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنّ إن كيد كنّ عظيم¹³

Dalam ayat di atas dikemukakan bagaimana tanda robek di belakang punggung dari Yusuf yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Zulaikha karena menariknya dari belakang saat Yusuf tidak mau melakukan apa yang diinginkan Zulaikha. Dalam hadis juga diceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yahudi terhadap seorang perempuan untuk mengambil perhiasannya. Ketika perempuan itu dihadapkan Rasulullah, ia masih mempunyai nafas yang terakhir. Pada saat kritis Rasulullah menanyakan kepadanya tentang si Anu apakah dia pembunuhnya hingga tiga kali. Namun pada pertanyaan yang pertama dan kedua dijawabnya

¹³ Yusuf (12) : 28.

dengan mengisyaratkan kepalanya yang menandakan tidak. Diakhir pertanyaannya perempuan itu kembali mengisyaratkan kepalanya yang menandakan ya (benar). Isyarat kepala yang menandakan ya itu merupakan *qarînah* yang dibaca Rasulullah untuk kemudian menjadikan dasar untuk memutuskan hukuman si pelaku pembunuhan itu.¹⁴ Dari kedua contoh di atas tergambarlah bahwa adanya perkara yang dapat diselesaikan dengan mempergunakan *qarînah*, padahal semua itu tanpa mendasarkan alat bukti lain.

Seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, format *qarînah* yang diterapkan pada kisah-kisah sebagaimana tersebut di atas cukup sulit untuk diterapkan pada masa kini, untuk itu perlu alternatif-alternatif baru yang lebih *responsif* dan *kontekstual* dalam upaya mengaktualisasikan pembuktian dalam hukum Islam yang terkait dengan penggunaan alat bukti *qarînah* (petunjuk-petunjuk/indikator-indikator).

Alternatif bentuk baru terhadap *qarînah* tersebut adalah berupa membaca petunjuk-petunjuk atau indikator/indikator yang ada dalam tubuh manusia dengan pengidentifikasian melalui DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)¹⁵ yaitu persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya,¹⁶ dan untuk

¹⁴ Bukhâri, *Sahih Bukhâri Kitâbu Diyât*, Jilid IV, (Bairut: Dâr al Fikr,tt), hlm. 38.

¹⁵ Selanjutnya dalam pembahasan ini penggunaan istilah *deoxyribo nucleic acid* disebut dengan *DNA*

¹⁶ Suryo, *Genetika srata I*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Gajah Mada Unuversity Press, 2001), hlm. 57. Lihat juga *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta : ihtiar baru Van Hoeve, 1980), II: 1104.

dapat mengetahuinya diperlukan pengetahuan khusus yaitu kedokteran forensik.¹⁷ Teknologi DNA ini sering digunakan untuk percobaan kloning (usaha pengembangbiakan tanpa partisipasi sel kelamin jantan), inseminasi buatan dan lain sebagainya. Namun salah satu fungsi dari DNA tersebut adalah mampu dalam mengidentifikasi keturunan yang sanggup menentukan siapa ayah kandung dari seorang anak. Sebab menurut ilmu forensik anak yang dilahirkan harus menerima gen dari masing-masing orang tuanya.¹⁸

Dalam hal *qar'inah* pemakaiannya sebagai alat bukti harus jelas tidak mengandung unsur kesamaran sehingga bersifat meyakinkan.¹⁹ Berdasarkan kriteria tersebut bila dikaitkan dengan pembuktian melalui tes DNA, maka mempunyai relevansi yang cukup erat. Keduanya (*qar'inah* dan DNA) bila digunakan dalam menyelesaikan perkara, sama-sama dengan melihat petunjuk-petunjuk/indikator-indikator yang ada. Perbedaannya hanya pada sifat, jika DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuk/indikatornya diambil dari salah satu organ tubuh yang di dalamnya masih terdapat sel yang hidup, yang dalam pengidentifikasiannya melibatkan ahli genetika dan ahli

¹⁷Forensik adalah suatu penggunaan istilah dalam ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan. Ilmu ini biasa melakukan autopsi jenazah untuk mencari tanda bukti akan suatu tindak kejahatan. Ilmu forensic modern banyak menggunakan sidik jari DNA untuk mencari tanda bukti tindak kejahatan. Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 389. Adapun istilah lain dari ilmu forensic adalah ilmu kedokteran kehakiman. Waludi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan aspek Hukum Kedokteran*, (Jakarta: djambatan, 2000). Hlm. 2.

¹⁸Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997). Hlm. 272.

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlō Fil Islām*, (Surabaya : bina Ilmu, 1993), hlm 121.

kedokteran forensik. Sedangkan *qar'inah* sifatnya lebih universal, karena petunjuk/indikatornya bisa didapat dari membaca keadaan-keadaan apa saja yang mempunyai pertalian cukup erat sehingga membawa pada satu titik kesimpulan yang meyakinkan.

Menentukan adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak, ada hukum yang tidak bisa dibantah secara syar'i sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah. Nasab merupakan hal yang sangat penting karena membawa implikasi hukum antara orang tua dan anak hingga masalah mahram.²⁰ Oleh karena itu pembuktiannya pun harus teliti. Pada zaman Rasul yang ada hanyalah al-Qiyāfah yaitu suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan seseorang melalui jejak atau telapak kaki, kepada siapa anak tersebut dinasabkan, yang dilakukan oleh Qāif.²¹ Dengan adanya teknologi mutakhir dari dunia kedokteran berupa penemuan DNA, dapatkah hasil tes DNA dijadikan salah satu bukti adanya seseorang mempunyai hubungan nasab dengan orang lain atau menentukan hak waris seseorang, mengingat akhir-akhir ini hasil tes itulah kini dianggap paling jitu untuk mencari hubungan darah satu orang dengan orang lain.

²⁰ Mahrom adalah lawan jenis yang selamanya haram untuk dinikahi karena sebab yang mubah (yaitu : sebab nasab, rodlo' atau mushoharoh). Demikian dijelaskan M. Masykur Khoir dalam *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri : Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 6.

²¹ Abd. Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I: 133.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hasil tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab?
2. Sejauhmana kekuatan dan keabsahan alat bukti dari hasil tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Searah dengan pokok masalah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini : Mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab.

2. Kegunaan Penelitian :

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang lebih sesuai dengan keadilan.
- b. Sebagai sumbangan sederhana terhadap pengembangan wacana ilmiah khususnya bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan hubungan nasab masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka.

Beberapa tulisan yang membahas masalah itu misalnya *Hukum anak-anak dalam Islam* karya Zakariya al-Barry, yang mengkaji masalah anak dari aspek hukum Islam menyangkut peraturan tentang tetapnya keturunan, dasar keturunan kuat karena adanya asal usul yang sama.²² *al- Furqotu Baina al-Zaujaini wa mā yata'alaqu bihā min 'iddatin wa nasabin* karya Ali Hasabillah, yang menjelaskan haramnya orang tua mengingkari anaknya atau tidak mengakui keberadaanya.²³ Raihan A. Rasyid dalam *Hukum Acara Peradilan Agama* memandang perlu untuk mengikut sertakan pendapat ahli semisal dokter di Lingkungan Pengadilan Agama.²⁴ Namun dalam buku tersebut tidak memuat contoh lain yang melibatkan saksi ahli dalam kaitannya tes DNA.

Andi Tahir Hamid dalam *Beberapa hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, menyebutkan mengenai siapa bapak dari seorang anak, penyelidikan tersebut dilakukan oleh seorang *Qāif (syaman)* orang arab

²² Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13.

²³ 'Ali Hasabillāh, *al- Furqotu Baina al-Zaujaini wa mā yata'alaqu bihā min 'iddatin wa nasabin*, (Dār al-Fiqr al-'arabī, t.t), hlm 227.

²⁴ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1 (Jakarta: rajawali Press, 1991), hlm. 169.

dulu menyebutnya *qiyāfah*, *qiyāfah* dalam konteks sekarang ini seorang ahli forensik. Menurutnya penyelidikan tersebut bisa melalui pemeriksaan darah namun di sisi lain dia masih meragukannya mengenai pemeriksaan darah tersebut sebagai alat bukti.²⁵ Skripsi tentang *Pengabsahan anak dan implikasi hukumnya* mengungkapkan pentingnya status anak dengan adanya nasab yang jelas.²⁶

Sejauh ini dari beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif dalam pembuktian adanya hubungan nasab dengan memanfaatkan kemajuan ilmu kedokteran khususnya tes DNA.

E. Kerangka Teoretik

Secara fundamental hukum Islam dibentuk dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umat manusia sekaligus menolak *mudarat* atau kesulitan darinya.²⁷ Hal ini tentu saja sejalan dengan misi utama diturunkannya agama Islam itu sendiri, yaitu menegakan kemaslahatan manusia secara universal.²⁸ Untuk merealisasikan kemaslahatan ini Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Dua sumber hukum Islam ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan hidup yang komprehensif dan berlaku

²⁵ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: sinar Grafika. 1996), hlm. 38-39.

²⁶ Muhammad Martin Abdurrahman, *Pengabsahan Anak Dan Implikasi Hukumnya*, Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta.

²⁷ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M/1378 H), hlm. 84.

²⁸ Said Agil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1994). hlm. 40.

secara universal. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya tata kehidupan sosial manusia, dalam tataran praktis hukum Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat. Adanya fenomena semacam itu menyebabkan Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakatnya.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut hukum Islam pun membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaruan, dengan catatan pembaruan itu tidak keluar dari aturan nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Upaya pembaruan hukum Islam ini tidak ditujukan pada aspek-aspek ibadah ritual seperti shalat yang sudah memiliki aturan-aturan khusus berdasarkan nas yang *qat'i*, tetapi berorientasi pada aspek-aspek muamalah seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan dan politik yang sering kali aturan-aturannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun yang paling penting dari setiap upaya pembaruan dalam bidang hukum adalah bahwa ia semestinya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia.

Seperti halnya proses penentuan nasab dengan alat bukti tes DNA merupakan hal yang baru sebagai konsekuensi kemajuan teknologi kedokteran. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum itu bersifat *responsife* terhadap perkembangan zaman.

Pernyataan ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ²⁹

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qo'idah-qi'idah fiqih (Qawaa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

Kaidah ushul ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dengan ini, akan tercermin *fleksibilitas* dan *elastisitas* suatu hukum.

Dalam sebuah proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا³⁰

Selanjutnya agar diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan dalam memberikan putusan dapat dihindari.

Seperti telah dikemukakan di awal bahwa di dalam hukum Islam, baik dalam hukum acara pidana maupun acara perdata alat-alat bukti meliputi saksi, pengakuan, *qar'inah* (tanda-tanda), pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat dan sumpah. Adapun yang bisa di gunakan dasar sebagai bukti adanya hubungan nasab ada tiga yaitu: perkawinan yang sah, pengakuan dan

³⁰ An-Nisa (4) : 58.

bukti yang sah. Kalau dilihat dari segi macamnya alat bukti, dalam hal ini teknologi DNA dapat dikatakan sebagai alat bukti *qar'inah*, karena proses identifikasi DNA merupakan petunjuk yang spesifik. Sehingga dapat dikatakan, tes DNA mempunyai alasan hukum yang sama dengan *qar'inah*, yakni sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja tes DNA lebih bersifat spesifik yakni membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam tubuh manusia. Selain itu proses identifikasinya bisa dikatakan sebagai keterangan ahli karena melibatkan seorang ahli dari kedokteran forensik.

Proses indentifikasi keturunan melalui teknologi DNA dilakukan berdasarkan pada sebuah teori, bahwa sebagai unit keturunan terkecil, DNA terdapat pada semua makhluk hidup, mulai dari mikro organisme sampai pada organisme tingkat tinggi, seperti manusia, hewan dan tanaman. DNA terdapat di dalam inti sel. Karena sel terdapat pada semua makhluk hidup mulai dari ujung rambut sampai kaki, maka diekstrak dari segala macam organ yang terdapat dalam tubuh, seperti daging, darah, sperma, ginjal, jantung, hati, limpa dan lain-lain.³¹ Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diambil pengertian, bahwa tes DNA dapat dimanfaatkan sebagai bukti adanya hubungan nasab.

³¹ Muladno *Seputar Teknologi rekayasa Genetika*, (Bogor: Pustaka Wirausaha Muda dan ESESE foundation, 2002), hlm. 18.

Sebagaimana dijelaskan Taufiqul Hulam, bahwa hasil tes DNA mempunyai kegunaan sebagai berikut :³²

1. Kasus-kasus yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal usul keturunan, seperti kasus perebutan bayi, penentuan ayah dari anak yang dilahirkan.
2. Kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan, seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan dan kasus-kasus lainnya.

Melihat begitu besar kegunaan tes DNA terlebih dalam hal penentuan asal-usul keturunan/nasab maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.³³ Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah

³² Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 127-128.

³³ Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur yang ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Khususnya yang berhubungan dengan nasab dan kedokteran.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.³⁴ Sedangkan *analitik* bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.³⁵ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. Yaitu menggambarkan konsep DNA serta nasab, kemudian dianalisis sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini memakai cara pendekatan normatif, maksudnya pendekatan yang berdasarkan pada ketentuan nas, baik al-Qur'an atau al-Hadits, kaidah ushuliyah, serta pendapat-pendapat ulama seputar masalah nasab.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu dalam memformulasikannya menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Noeng, Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140

Sumber data primer adalah sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber data primer diantaranya meliputi: Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang nasab, seperti: *Ahkam al-aulad fil Islam* karya Zakariya al-Barry, karya ilmiah yang membahas tentang pembuktian, seperti: *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Raihan A. Rasyid, serta buku kedokteran dan biologi, seperti: *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* karya Abdul Mun'im Idris, *Seputar Rekayasa Genetika* karya Muladno.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang sedang dikemukakan. Data yang merupakan data tambahan/pendukung seperti majalah, koran, artikel, makalah dan tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan pembahasan serta literatur-literatur tentang kedudukan alat bukti tes DNA.

5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan metode Deduksi. Deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang pembuktian menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian pembuktian, dasar hukum dan prinsip pembuktian serta macam-macam alat bukti, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Agar lebih jelas dan mudah memahami dalam bab ini dibahas mengenai nasab dalam Islam dan pembuktian adanya hubungan nasab.

Bab ketiga berisikan tentang ketentuan umum mengenai DNA yang meliputi sejarah dan pengertian, tempat dan susunan kimia DNA dan proses identifikasi DNA dalam pembuktian perkara. Supaya lebih yakin akan keberadaan hasil dari tes DNA pada bagian akhir di bab ini di jelaskan mengenai tingkat akurasi atau ketepatan hasil tes DNA sebagai alat bukti.

Bab keempat adalah inti dari pembahasan yaitu analisis Tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab yang meliputi analisis prinsip dan konsep pembuktian tes DNA, selain itu akan dibahas mengenai kedudukan, kekuatan dan keabsahan hasil tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab.

Bab kelima yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim. Dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti "proses", "perbuatan", "cara membuktikan". Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.²

¹ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 151.

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hlm. 110.

Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³

Sedangkan menurut Subhi Mahmasani, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan disini adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁴

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo,⁵ pengertian pembuktian mengandung beberapa makna yaitu:

1. Membuktikan dalam arti logis. Membuktikan disini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas hukum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan *axioma* bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-15 (Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005), hlm. 1.

⁴ Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasri' fil Islam*, (Beirut: Al-Kasyaf, 1949), hlm. 220.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 127-128.

2. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif (*Conviction intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnée*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak karena ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli hukum tentang arti pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Selanjutnya, agar seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim wajib mengetahui hakekat dakwaan / gugatan serta mengetahui hukum Allah terhadap gugatan tersebut,⁶ sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dengan demikian dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ
 آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْآثِمِينَ⁷

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus

⁶ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 92.

⁷ Al-Maidah (5) : 106.

mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال و أموالهم و لكن اليمين على المدعى عليه⁸

Makna hadis di atas dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertaikan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Apabila si penggugat tidak mampu membuktikannya maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima sehingga si tergugat bebas dari segala beban dan tanggung jawab. Ini berdasarkan kaidah:

الأصل براءة الذمة⁹

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya berdasar keyakinannya belaka

⁸ Muslim, *Shahih Muslim, Kitāb al-Aqdiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 59.

⁹ As-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazâir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 40.

akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan kesewenang-wenangan, karena keyakinan itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.¹⁰

Perintah untuk melakukan suatu pembuktian juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 183 yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 129.

kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.

B. Prinsip dan macam-macam alat bukti

1. Prinsip Pembuktian

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.¹¹

2. Macam-macam alat bukti

¹¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 121-122.

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka.¹²

Pada dasarnya alat bukti dapat dibagi menjadi dua yaitu alat-alat bukti menurut hukum Islam dan alat-bukti menurut hukum positif.

a. Macam-macam alat bukti menurut hukum Islam

Untuk mengetahui macam-macam alat bukti menurut hukum Islam ada beberapa pendapat yaitu:

Ulama hanafiah mengelompokkan alat-alat bukti menjadi tujuh macam, yaitu:¹³

1. Sumpah
2. Pengakuan
3. Penolakan sumpah
4. Qosamah
5. Bayinah
6. Ilmu qodi
7. Qarinah (petunjuk/indikator)

¹² Nashr Farid Washil, *Nazhoriyah ad Da'wah wa al Istimbat fi al Fiqh al Islāmiyyah ma'a al Muqoronati bi al Qōnuniyyi al wad'iyyi*, (Kairo: Dāru asy Syuruq, 2002), hlm. 23. Dalam Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 55.

¹³ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Islam*, hlm. 93.

Menurut fuqoha bahwa alat bukti itu ada tujuh macam:¹⁴

1. Sumpah
2. Syahadah
3. Yamin
4. Nukul
5. Qosamah
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. Qarinah

Menurut Samir 'Aliyah, alat bukti ada enam, dengan urutan sebagai berikut:¹⁵

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Qorinah
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
6. Pengetahuan hakim

Menurut Sayyid Sābiq alat bukti itu ada empat,¹⁶ yaitu:

¹⁴T. M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan.*, hlm. 116.

¹⁵ Samir 'Aliyah, *Al Qadla wal 'uruf fi al Islâm*, (Bairut: al- Muassasah al-Jami'ah, 1986), hlm. 121.

1. Pengakuan

2. Saksi

3. Sumpah

4. Surat resmi

Menurut Abdul karim Zaidan, alat bukti itu ada Sembilan dengan urutan sebagai berikut:¹⁷

1. Pengakuan

2. Saksi

3. Sumpah

4. Penolakan sumpah

5. Pengetahuan hakim

6. Qorinah

7. Qosamah

8. Qiyafah

9. Al-qur'an

¹⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), III: 328.

¹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Nidzomu al-Qadla' fi asy-Syari'ati al-Islâmiyyati*, (Baghdad: al-'amy, 1984), hlm. 156.

Menurut Nashr Farid Washil alat bukti ada sebelas, yaitu:¹⁸

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Pengembalian sumpah
5. Penolakan sumpah
6. Tulisan
7. Saksi ahli
8. Qorinah
9. Pendapat ahli
10. Pemeriksaan setempat
11. Permintaan keterangan orang yang bersengketa.

Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, alat bukti dalam peradilan Islam ada sembilan:¹⁹

1. Saksi

¹⁸Nashr Farid Washil, *Nazhoriyah ad Da'wah.*, hlm.23.

¹⁹ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islâmi.*, Alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. xii.

2. Pengakuan
3. Qarinah
4. Pendapat ahli
5. Pengetahuan hakim
6. Tulisan/surat
7. Sumpah
8. Qosamah
9. Li'an

Dari berbagai pendapat ulama tersebut di atas nampak bahwa pendapat Nashr Farid Washil dan pendapat Abdul Karim Zaidan serta pendapat Ahmad Fathi Bahansyi lebih banyak varian dalam menggambarkan alat-alat bukti dibanding dengan ulama-ulama lain.

b. Alat bukti menurut hukum positif

Dalam hukum acara perdata alat-alat bukti tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan tersebut dalam Pasal 1866 KUHPerdata meliputi:

1. Bukti surat

2. Saksi

3. Alat bukti persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Selain itu HIR masih mengenal alat bukti lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 ayat 1 HIR. Kemudian Pasal 154 HIR, pada pasal tersebut mencantumkan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti.²⁰ Selain itu alat bukti dalam perkara hukum perdata mencantumkan pembukun sebagai alat bukti, tertera dalam Pasal 167 HIR dan pengetahuan hakim pada Pasal 178 ayat 1 HIR.²¹

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam Pasal 184 KUHP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

²⁰ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 35.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.), hlm. 145.

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 selain mengatur susunan dan kekuasaan peradilan agama di dalamnya juga sekaligus mengatur tentang hukum acaranya. Hukum acara dimaksud diletakkan pada ketentuan BAB IV yang terdiri dari 37 Pasal.

Tidak semua hukum acara peradilan agama diatur secara lengkap dalam undang-undang bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada ketentuan pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan pengadilan umum kecuali yang telah ditulis secara khusus dalam undang-undang ini”.

Ketentuan tersebut menunjuk kepada hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan Madura, R.Bg untuk daerah seberang. Pengadilan agama memberlakukan HIR dan R.Bg sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan. Misalnya mengenai alat-alat bukti tidak diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Dengan demikian akan tampak hubungan hukum acara peradilan agama dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 dengan hukum acara perdata dalam HIR dan R.Bg hubungan kedua hukum dimaksud adalah undang-undang nomor 7

tahun 1989 sebagai hukum kuasa (*lex specialis*) sedangkan HIR dan R.Bg sebagai hukum umum (*Lex generalis*). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 digunakan, maka ketentuan dalam HIR atau R.Bg tidak digunakan lagi.

Begitu pula masalah pembuktian, apabila undang-undang sudah mengatur khusus acara pembuktian dengan sendirinya hakim tidak akan memberlakukan acara pembuktian dalam HIR atau R.Bg. sebaliknya apabila acara pembuktian ada yang diatur secara khusus, hakim akan mempergunakan HIR atau R.Bg secara hukum umum.²²

Untuk mengetahui alat-alat bukti baik dalam hukum Islam maupun hukum positif lebih lanjut, berikut ini uraian masing-masing alat bukti tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

1). Alat bukti kesaksian

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan as-syahâdah, yang menurut bahasa antara lain artinya:

a) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.

²² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 53-54.

- b) Berarti al-bayân (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.²³
- c) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.²⁴

Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan "Pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia."²⁵ Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim bahwa kesaksian adalah identik dengan al-bayinah yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara.²⁶

²³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu as Sunnah*, hlm. 332.

²⁴ Nasr Farid Wāshil, *Nazhoriyah ad Da'wah.*, hlm. 59.

²⁵ Ahmad Fathi bahansyi, *Nasyriyatul Isbat*, hlm. 1

²⁶ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan*, hlm., 119.

Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah:

ياايهاالذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط²⁷

Menurut ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut seraf menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian. Seseorang yang berhak memberikan kesaksian menurut Ahmad Fathi Bahansyi harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam menunaikan kesaksian.²⁸ Adapun syarat menurutnya adalah:

- a) Berakal sewaktu memberikan kesaksian.
- b) Saksi itu harus dapat melihat.

Ini sebagian pendapat fuqaha tetapi menurut Asy Syafi'i melihat tidak menjadi syarat sah kesaksian.

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan seseorang yang hendak menjadi saksi harus memenuhi hal sebagai berikut:²⁹

²⁷ Al-Mâidah (5): 8.

²⁸ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat*, hlm. 4.

²⁹ Abdul Karim Zaidan, *Nidzomul al-Qadla'*, hlm.173.

- a) Dewasa.
- b) Berakal.
- c) Mengetahui apa yang disaksikan.
- d) Beragama Islam.
- e) Adil.
- f) Saksi itu harus dapat melihat.
- g) Saksi itu harus dapat berbicara.

Nasr Farid Washil menambahkan tidak adanya paksaan.³⁰ Sayyid Sābiq, menambahkan pula yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).³¹

Dalam hukum positif terutama dalam hukum acara perdata, suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat bukti pembuktian dengan tulisan tidak ada, atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Sudikno mertokusumo memberikan definisi kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang

³⁰ Nasr Farid Wāshil, *Nazhoriyah ad Da'wah.*, hlm. 66.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah*, Op. Cit., hlm. 336.

yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.³²

Oleh karena itu keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh seorang saksi itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 171 HIR/Pasal 1907 KUHPerdara yang bunyinya:

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
2. Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena kata akal tidak dipandang sebagai penyaksian.³³

Dengan demikian jelaslah bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasannya mengapa ia tahu.

- 2). Alat bukti tulisan atau surat.

³²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 134.

³³Anshoruddin, *Hukum Pembuktian.*, hlm.84.

Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk yaitu:

- a) Bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imperative sebagai bukti yang mengikat.
- b) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatnya.
- c) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah.³⁴

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam pasal 138, 165, 167 HIR dan pasal 1867-1894 BW. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama

³⁴ *Ibid.*, hlm 67.

dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal, maka alat bukti surat memnag sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.³⁵

3). Alat bukti Pengakuan (*iqrār*)

Ikrar atau pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan dengan tidak mengingkari.³⁶ Menurut istilah fuqoha pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain.³⁷ Menurut Muhammad Salam madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.³⁸ Mengenai pengakuan dasar hukum nya adalah firman Allah yang berbunyi:

وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً³⁹

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa orang yang berhutang itu mengakui atas dirinya sendiri bahwa benar mempunyai hutang oleh sebab itu

³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Jambatan 1999), hlm. 160.

³⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, hlm. 93.

³⁷ Nasr Farid Wâshil, *Nazhoriyah ad-Da'wah.*, hlm. 29.

³⁸ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Islam*, hlm. 100.

³⁹ Al-Baqarah (2): 282.

hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, bahwa dalam pengakuannya itu tidak boleh berbohong.⁴⁰

Untuk mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan dewasa. Oleh karenanya tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak-anak. Selain itu pengakuan atas dasar paksaan atau intimidasi juga tidak dibenarkan.

Pengakuan adalah alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat.⁴¹ berbeda dengan saksi. Peraksian itu mengenai orang lain sebagaimana kaidah menyatakan:

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة^{٤٢}

Dalam hukum acara perdata pengakuan diartikan sebagai suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan hubungan hukum dan peristiwa.

⁴⁰ Nasr Farid Wâshil, *Nazhoriyah ad-Da'wah.*, hlm. 33.

⁴¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, hlm. 96.

⁴² Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 56.

4). Alat bukti pengakuan hakim.

Dalam hukum Islam alat bukti pengetahuan hakim terdapat dua ketentuan.⁴³

- a) Seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa itu kemudian diperkarakan, atau dia mendengar dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat terjadinya perkara
- b) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapatnya dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. Seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya perkara yang di sidangkan.

Dalam hukum positif, alat bukti pengakuan hakim tidak diatur secara tegas baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana. Sesungguhnyaapun demikian pengetahuan hakim secara implisit sering dijadikan dasar bagi para hakim dalam memutuskan perkara tentunya didukung oleh alat bukti lainnya.

⁴³ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat*, hlm. 101.

5). Alat bukti pendapat ahli (*Al-khibroh*)

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.⁴⁴ Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahli adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an:

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسنلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Al-Qur'an) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya.

Inisiatif untuk meminta bantuan pendapat seorang ahli bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara. Misalnya untuk menetapkan asal-usul nasab seorang anak dengan minta bantuan

⁴⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, hlm. 114-115.

⁴⁵ An-Nahl (16): 43.

pendapat seorang dokter ahli Forensik yang lebih mengetahui masalah identifikasi melalui DNA.

Dalam hukum positif, keterangan ahli (*expertise*) bukanlah merupakan alat bukti khusus, akan tetapi digolongkan pada alat bukti saksi yakni saksi ahli. Seorang saksi ahli dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁶

6). Persangkaan/petunjuk-petunjuk (*Qarinah*).

Qarinah diambil dari kata "*muqāranah*" yakni "*musāhabah*" (penyertaan atau petunjuk). Petunjuk tersebut kadang-kadang kuat atau lemah yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Ukuran dalam menetapkan ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan.⁴⁷ Secara istilah dalam *al-Majalah al-Adliyah* sebagaimana dikutip oleh T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *qārinah* diartikan dengan:⁴⁸

الأمرة البالغة حدّ اليقين

Berdasarkan definisi di atas, *qārinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qārinah*.

⁴⁶ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti*, hlm.75.

⁴⁷ A. Fathi Bahansy, *Teori Pembuktian*, hlm. 87.

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan*, hlm. 134-135.

Qārinah-qārinah ini terbagi dua, yaitu:⁴⁹

1. *Qārinah 'urfīyyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal
2. *Qārinah syar'iyyah*, yaitu *qārinah-qārinah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syara' dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Meskipun *qārinah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qārinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qārinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutny *qārinah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qārinah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qārinah-qārinah* yang demikian merupakan *qārinah wad'ihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar satu *qārinah wad'ihah* saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.⁵⁰

Penggunaan alat bukti *qārinah* ini sebenarnya telah tercantum dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, banyak contoh-contoh yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 135-136.

⁵⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 174-178.

menunjukkan bahwa Islam menganggap *qārinah* sebagai alat bukti dan Rasulullah saw sendiri menganggap dan menggunakan *qārinah* sebagai dasar putusannya.

Contoh konkrit mengenai *qārinah* antara lain sebagai berikut:

- a. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 26 dan 27.⁵¹
- b. Nabi Muhammad saw pernah menggunakan *qārinah* yaitu memberikan barang hilang yang diketemukan kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barangnya itu.⁵²
- c. Khalifah Umar bin Khatab pernah menghukum had seorang perempuan hamil padahal ia tidak bersuami dan tidak bertuan.⁵³

C. Nasab dalam Islam

Nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab menurut bahasa berasal dari kata **انساب (ج) اصل نسب** Ansab yaitu keturunan atau bisa juga diartikan hubungan kekerabatan atau hubungan

⁵¹ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam*, hlm. 119.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* 121.

kekeluargaan melalui perkawinan atau persemendaan.⁵⁴ Sedangkan pengertian nasab menurut istilah fiqih yaitu keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), bapak, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).⁵⁵

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya. Kata nasab disebutkan dalam al-Qur'an pada tiga tempat, yaitu:

فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون⁵⁶
وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا⁵⁷
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون⁵⁸

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, yang bisa menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya perkawinan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan

⁵⁴ Atabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum 1998) hlm. 1906.

⁵⁵ Muhammad Abdul Mujib dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 243.

⁵⁶ Al-Mu'minûn (23): 101

⁵⁷ Al-Furqân (25): 54.

⁵⁸ As-Sâffât (37): 158.

jalan perkawinan yang sah memiliki status yang jelas artinya anak itu sah, selain memiliki ibu juga memiliki bapak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa nasab adalah hubungan pertalian darah antara seseorang dengan orang lain yang menjadikannya mahram dan mengakibatkan timbulnya hak, kewajiban dan pelarangan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum disebabkan adanya garis nasab dan ikatan kemahraman, dengan demikian arti penting sebuah garis nasab tidak dapat dipungkiri, karena kenafiannya berarti menghilangkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang ada di dalamnya.

D. Pembutian adanya hubungan nasab

Nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah.⁵⁹ Pentingnya nasab sudah dikenal dalam sejarah bangsa arab yang hidupnya berdiri atas pilar kesukuan. Hal ini tercermin dari upaya Ja'far ibn Abî Tālib ketika berusaha meyakinkan raja najasyi berdasarkan perintah Rosul agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, mengingat keganasan kaum musyrik yang semakin hari semakin keras, sedangkan rosul masih dalam keadaan belum bisa memberi perlindungan terhadap mereka.

⁵⁹ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 278.

Ketika raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin tentang keistimewaan ajaran Islam, sebab kegigihan mereka yang hendak meninggalkan agama semula, dan tidak mau memeluk agama raja atau agama lain. Kemudian Ja'far selaku jurui bicara kaum muslimin menjawab:

ايها الملك كنا قوما اهل الجاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسئ الجوار ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا الرسول نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنحوده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد اباؤنا من دونه من الحجارة والوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامنة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهنا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وامرنا ان نعبد الله وحده لا شريك به شيئا وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وامنا به.⁶⁰

Mendengar penjelasan itu kemudian hati raja menjadi luluh dan merasa tertarik dengan agama baru itu. Dari cerita di atas tampak sekali bahwa nasab menjadi senjata pertama yang disebut kaum muslimin untuk meyakinkan raja. Selain itu nasab bagi bangsa Arab menjadi identitas utama. Nasab adalah hal yang paling esensial dalam keluarga, dan keluarga yang tidak ada kerancuan nasab itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Pentingnya nasab dalam kehidupan anak menjadi perlu diketahui.

⁶⁰Ahmad Amîn, *Fajr al-Islām*, cet. Ke-2, (ttp: tanpa penerbit 1975) hlm. 76.

Pada zaman nabi jika ada keraguan tentang nasab dibuktikan dengan melihat keserupaan anak yang di ragukan dengan orang tuanya yang di sebut *qiyâfah*.⁶¹

Sebagaimana dalam sebuah hadis:

اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعه فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عقبة ابن ابي وقاص وعهد الى انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد ابن زمعه هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراء شبهها بينا بعنبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعه الولد للفراش وللعاهر الحجر.⁶²

Hadis di atas menjelaskan persengketaan masalah anak antara Said bin Abi Waqas dengan Abdullah bin Zam'ah, dalam hal ini Rosul melihat keserupaan tersebut, beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemudian beliau bersabda: “anak ini adalah milikmu hai Abdullah bin Zam'ah”.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa asal usul (nasab) seorang anak kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan yang berasal dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki baik hubungan itu melalui akad perkawinan maupun melalui perzinahaan. Adapun

⁶¹ *Qiyâfah* adalah suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini berguna sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab (keturunan) seorang. Orang yang mempunyai keahlian ini disebut *qâif*.

⁶² Shahih Bukhâri Hadis no 2218 (Lebanon: Dâr al-Fkr, 2000) III: 52

nasab anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya.⁶³

1. Melalui perkawinan yang sah.

Ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dengan didasari oleh sebab perkawinan yang sah, maka seorang anak dapat bernasab kepada suami dari ibu yang melahirkannya, berdasarkan pada hadis:

الولد للفراش وللعاهر الحجر⁶⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan *الفراش* adalah istri yang satu ranjang dengan laki-laki dan bersenang-senang dengannya. Hal ini harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Seorang suami harus merupakan orang yang memungkinkan berdasarkan kebiasaan sebagai penyebab kehamilan.
- 2) Adanya kemungkinan bisa berhubungan setelah perkawinan.⁶⁵

⁶³ Sa'dî Abû Jaib, *Mausû'at al-Ijmâ' fil al-Fiqh al-Islâmî*, (Qatar: Idārah Ihyā al-Turas al-Islāmî. t. t) II: 1117

⁶⁴ 'Alî Hasabillāh, *al-Furqotu Baina al-Zaujaini wa mā yata'allaqu bihā min 'iddatin wa nasabin*, (Dār al-Fiqr al-'arobî, t. t) hlm. 227.

3) Adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri setelah akad.

2. Melalui perkawinan yang fasid.

Perkawinan fasid artinya perkawinan yang sebelumnya tidak diketahui kerusakannya. Hukum perkawinan yang rusak dalam hal penetapan nasab seorang anak sama seperti perkawinan yang sah, karena dalam ketetapan nasabnya terkandung fungsi penjagaan dan pemeliharaan terhadap anak dari kesia-siaan. Dalam hal ini ada tiga syarat:

- 1) Seorang laki-laki harus orang yang potensial penyebab kehamilan.
- 2) Telah terjadinya hubungan atau berkhawat yang memungkinkan bersenggama.
- 3) Perempuan melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari saat senggama.⁶⁵

3. Melalui hubungan subhat.

Yang dimaksud hubungan subhat yaitu hubungan senggama yang bukan zina dan tidak karena akad perkawinan yang sah atau fasid, seperti seorang perempuan yang tergesa-gesa masuk ke rumah suaminya tanpa melihat lihat terlebih dahulu dan diduga oleh laki-laki tersebut bahwa ia adalah istrinya, maka dengan tanpa sadar ia menyetubuhinya. Pada kasus di atas jika

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* VII: 682.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 678

perempuan tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari peristiwa itu, maka nasab anak yang dilahirkan ditetapkan pada laki-laki yang menyetubuhinya itu, untuk menguatkan bahwa kehamilan itu darinya. Sedangkan jika kelahirannya kurang dari enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepadanya, karena indikasi bahwa kehamilan tersebut sudah terjadi sebelum peristiwa itu, kecuali jika laki-laki itu mengakuinya, maka tetap dinasabkan kepadanya karena adanya kemungkinan senggama sebab *wat'î subhat* yang lain.⁶⁷

Pembuktian adalah alasan yang sangat kuat dan tidak hanya dilakukan oleh pengaku saja, tetapi juga melibatkan orang lain. Penetapan nasab melalui pembuktian jelas lebih kuat dari jalan pengakuan, karena bukti adalah merupakan dalil yang paling mendekati kebenaran, sehingga meskipun nasab telah ditetapkan melalui pengakuan tetapi karena kurang kuat, maka ada kemungkinan dapat dibatalkan dengan pembuktian.⁶⁸

Undang-undang no: I tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci mengenai penetapan nasab melalui cara pembuktian, disana hanya dijelaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁶⁹ Hanya saja

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 677

⁶⁸ Wahbah al-Zuhailî: *al-Fiqh al-Islāmî* VII: 695

⁶⁹ UU no I Tahun 1974 Pasal 55 ayat 2.

kemudian dijelaskan ketika akta kelahiran tersebut tidak di temukan, maka pengadilan dapat menetapkan status anak itu dengan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan demikian seorang hakim harus mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan sehingga dapat diperoleh keputusan bahwa anak dapat bernasab bapaknya atau tidak. Wahbah al-Zuhailî menjelaskan bahwa pembuktian ini bisa dilakukan dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau menurut Abû Hanifah bisa juga dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tetapi menurut Mâlikiyah hanya bisa dengan dua orang laki-laki saja dan semua ahli waris menurut Syâfi'yyah, Hanâbilah dan Abû Yûsuf. Saksi-saksi tersebut harus melihat atau mendengar sendiri, jika tidak maka tidak sah persaksiannya.⁷⁰

Pembuktian semenarnya adalah cara atau upaya yang ditempuh agar sesuatu menjadi kelihatan kebenarannya. Dalam masyarakat modern mengenal adanya alat bukti seperti adanya tes DNA. Upaya dengan sarana tes DNA ini menjadi sangat efektif untuk mengungkap pembuktian dalam hal kasus pidana atau perdata.

Identifikasi DNA dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hubungan biologis antar individu dalam sebuah keluarga dengan cara membandingkan pola DNA individu-individu tersebut. Peran DNA adalah sebagai pembawa bahan-bahan genetik dari sel ke sel dan dari orang tuanya kepada keturunannya. Kalau

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 695.

dilihat dari segi macamnya alat bukti, maka tes DNA dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti *qarinah* tes DNA mempunyai kesamaan dengan *qarînah*, yakni sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja tes DNA lebih bersifat spesifik yakni membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam tubuh manusia yang diberikan oleh saksi ahli (al-Hibra') dalam hal ini adalah dokter ahli forensik. Selain itu proses identifikasinya bisa dikatakan sebagai keterangan ahli karena melibatkan seorang ahli dari kedokteran forensik.

BAB III

DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*)

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan DNA

DNA atau *DeoxyriboNucleic Acid* merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (*blue print*) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.

Secara bahasa, *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) tersusun dari kata-kata "*deocorybosa*" yang berarti gula pentosa,¹ "*nucleic*" yang lebih dikenal dengan *nukleat* berasal dari kata "*nucleus*" yang berarti inti serta "*acid*" yang berarti zat asam.²

Secara terminologi DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.³ DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (*hereditas*) dari induk kepada keturunannya.

¹ Suryo, *Genetika srata I*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Gajah Mada Unuversity Press, 2001), hlm. 59.

² Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Arcan, 1990), hlm. 4.

³ Suryo, *Genetika Strata I*, hlm. 57.

H. M Nurchalis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Aisjah Girindra bahwa asam nukleat atau yang biasa dikenal dengan DNA itu bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.⁴

Adapun unit terkecil pembawa setiap informasi genetik disebut dengan gen, yang besarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein.

Dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa DNA adalah susunan kimia makro molekuler yang terdiri dari tiga macam molekul, yaitu: gula pentosa, asam pospat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleas hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.

Dalam sejarah genetika sebagai ilmu, relatif hanya baru-baru ini sajalah DNA menjadi pusat perhatian. Lebih dulu, perhatian dipusatkan pada hereditas, yaitu pada pola pewarisan sifat-sifat yang ada (mata biru, warna merah bunga, ekor pendek) dari induk ke keturunannya.⁵

Keberadaan DNA sangatlah erat hubungannya dengan ilmu dibidang biologi yang sampai sekarang pengembangannya tetap dilakukan oleh para ahli.

⁴ Aisjah Girindra, *Biokimia I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), hlm. 114.

⁵ Ursula Goodenough, *Genetics, Third Edition*, alih bahasa Soenartono adisoemarto, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 1.

Seiring perkembangannya, saat ini tidak lagi terbatas untuk keperluan dibidang biologi semata, akan tetapi telah dimanfaatkan oleh keilmuan lain seperti perindustrian, pertanian, farmasi, ilmu forensik dan bidang keilmuan lainnya.

Suatu kemajuan ilmiah yang sangat penting terjadi pada tahun 1869, ketika Friederich Miescher, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nucleus sel-sel darah merah burung. Ia mengemukakan bahwa *nucleus sel* tidak terdiri dari karbohidrat, protein ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan *fosfor* yang sangat tinggi. Oleh karena zat itu terdapat dalam *nucleus sel*, maka zat itu disebut *nuklein* dan nama ini kemudian lebih dikenal dengan asam *nuklet* dikarenakan asam juga ikut menyusunnya.⁶ Asam nukleat ini terdiri dari dua tipe, yaitu asam deoksiribonukleat (*deoxyribonucleic acid* atau disingkat DNA) dan asam ribonucleat (*ribonucleic acid* atau disingkat RNA).

Perkembangan yang terjadi setelah penelitian yang dilakukan oleh Meischer tidak langsung mendapat tanggapan yang begitu antusias dari para ilmuwan lainnya. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880 yang mana dalam penelitiannya mengemukakan adanya zat-zat *Piramidin* dan *Purin* di dalam asam nukleat. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fischer ini kemudian dikembangkan kembali oleh Albrech Kossel yang

⁶ Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 25.

menemukan adanya dua *pirimidin* berupa *sitosin* dan *timin*, dan dua *purin* yaitu *adenin* dan *guanin* didalam asam nukleat. Dengan penemuannya ini, Kossel memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1910.⁷

Penelitian hal yang sama juga dikembangkan lagi oleh Levine, seorang ahli biokimia kelahiran Russia yang menemukan gula lima *karbon ribose* dan kemudian menemukan gula *deoksiribose* di dalam asam *nukleat*. Ia juga menyatakan adanya asam *pospat* dalam asam *nukleat*.

Penelitian mengenai DNA ternyata terus berlanjut, pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Robert Feulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA yang kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Feulgen. Pada tahun 1944, Avery, MacLeod dan Mc Carthy mengemukakan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Meskipun pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, Mendel (1860) juga telah mengemukakan bahwa hereditas itu dipindahkan melalui sel telur dan sperma,⁸ meskipun belum mengemukakan secara langsung bahwa DNA juga ikut dipindahkan melalui dua bibit penting itu. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Edwin Chargaff pada tahun 1947 yang mengemukakan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama dari

⁷ Suryo, *Genetika*, hlm. 58.

⁸James D. Watson dkk, *DNA Rekombinan*, alih bahasa Wisnu Gunarso (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 8.

basa *purin* dan *pirimidin* serta *adenin* dan *timin* terdapat dalam proporsi yang sama dan begitu juga halnya dengan *sitosin* dan *guanin*.⁹

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maurice Wilkins yang menggunakan difraksi sinar X dalam mempelajari struktur protein dengan metode kristalografi. Dalam penemuannya mengemukakan bahwa basa-basa purin dan pirimidin dalam molekul DNA terletak dalam jarak 3,4Å (1 angström = 0,001 mikron = 0,000001mm) mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA itu tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, akan tetapi berpilin sebagai spiral dan setiap 34Å merupakan satu spiral penuh.¹⁰ Berangkat dari penelitian ini, penemuan yang cukup besar dilanjutkan oleh James Watson yang berkebangsaan Amerika dan Francis Crick yang berkebangsaan Inggris menemukan struktur *double helix* dari susunan DNA. Keduanya membuat ini berdasarkan hasil foto dengan metode *kristalografi* sinar X yang mereka ambil dari laboratorium Maurice Wilkins yang dibantu oleh Rosalind Franklin.¹¹ Kebenaran dari teori *double helix* yang dikemukakan oleh Watson dan Crick ini diperkuat oleh Kornberg yang membuat molekul DNA dalam system sel bebas. Sebagai bahan genetik yang lengkap, DNA dipergunakan dalam ilmu kedokteran kehakiman

⁹ Suryo, *Genetika*, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

¹¹ Neil A.Campbell dkk, *Biologi*, alih bahasa Rahayu Lestari et.al. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 302.

pada tahun 1960-an sekitar tujuh tahun setelah penemuan Watson dan Crick yang pertama kali diterapkan di Inggris.¹²


Seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebagai sebuah pita informasi, akan tetapi pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan dari generasi kegenerasi semakin melengkapi dan memberikan manfaat baru. Beberapa hal baru yang menggunakan teknik DNA antara lain menyelidiki seorang pelaku tindak kriminal berdasar kecocokan sample DNA yang ditemukan ditempat terjadinya suatu tindak kejahatan. Teknik ini terutama sangat membantu dalam masalah pembuktian tindak pidana yang berupa kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan tindak pidana lainnya.

B. Tempat Terdapatnya DNA

Tempat terdapatnya DNA adalah didalam sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selain itu, sel juga dianggap sebagai suatu pabrik mikro yang menerima bahan baku berupa *asam amino, karbohidrat*, lemak dan mineral untuk kemudian diproses dan hasilnya diambil sebagai bahan untuk hidup dan sisanya dibuang. Sel ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu setelah dibuatnya mikroskop yang pertama.

¹² Taufiqul Hulam, *Reaktualisaasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif*, hlm. 94. lihat juga L.T.Kirby, *DNA Fingerprinting an Introduction* (Canada: Stochton Press, 1990), hlm. 91.

Pada intinya setiap makhluk hidup memiliki kandungan DNA. DNA sendiri terdapat di dalam sel, dimana bagian terbesar dari DNA terdapat didalam *nucleus*, terutama dalam *kromosom*.¹³ Sebagaimana hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Meischer bahwa banyak zat yang ditemukan dalam *nucleus* sel yang kemudian dinamai dengan nuklein yang kemudian nama ini diubah menjadi *asam nukleat*.



Asam nukleat terdapat pada hampir semua sel makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian memberikan informasi secara tepat untuk *mensintesis* protein yang khas bagi masing-masing sel. Didalam *kromosom* inti sel terdapat DNA yang berbentuk untaian rangkap atau *double helix*. Apabila terjadi pembelahan inti sel, maka *kromosom* juga membelah dan demikian juga dengan molekul DNA. DNA tidak hanya terdapat dalam kromosom akan tetapi juga dapat ditemui pada *sitoplasma*

¹³ Suryo, *Genetika*, hlm. 58.

dan *mitokondria* akan tetapi dengan kadar yang lebih sedikit dibanding dengan yang terdapat dalam *kromosom*.¹⁴

C. Struktur Kimia DNA

DNA merupakan senyawa organik yang memiliki berat molekul (BM) paling besar dari semua senyawa organik (kurang lebih berjumlah 1 juta) yang ditemukan dalam *kromatin* inti sel (>99 %) dan dua *organel sitoplasma* (<1%) *mitokondria* dan *plastid* (kloroplas).¹⁵ Dalam keadaan natural DNA terletak berpasangan yang mana kedua utas yang berpasangan itu memiliki ikatan *hydrogen* lewat basanya dan perpasangan kedua utas tersebut bersifat tetap, di mana A (*adenin*) berpasangan dengan T (*timin*) sedangkan G (*guanin*) berpasangan dengan C (*itosin*).¹⁶

Asam nukleat tersusun atas *nukleotida*, yang bila terurai terdiri dari gula, *pospat* dan *basa* yang mengandung *nitrogen*. Karena banyaknya *nukleotida* yang menyusun molekul DNA, maka molekul DNA merupakan suatu *polinukleotida*. Molekul yang menyusun DNA itu terdiri dari:¹⁷

- a. Gula pentosa. Molekul Gula yang menyusun DNA adalah sebuah pentosa yaitu deoksribosa.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, hlm. 315.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Suryo, *Genetika Manusia*, hlm. 30-31.


b. Asam Pospat.

c. *Basa nitrogen*.

Basa nitrogen yang menyusun molekul DNA terdiri atas dua tipe yang dibedakan menjadi:

- 1) *Piramidin*, basa ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu *sitosin* yang dilambangkan dengan (S) dan *timin* yang dilambangkan dengan (T).
- 2) *Purin*, basa ini juga dibedakan menjadi dua yaitu yang terdiri dari *adenin* dilambangkan dengan (A) dan *guanin* yang dilambangkan dengan (G).

Gambar 1.2



Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 menyimpulkan bahwa utas *double* berbentuk spiral adalah bentuk molekul DNA secara kebanyakan. Deretan gula *deoksribosa* dan *pospat*

menyusun pita spiral dan merupakan tulang punggung dari *molekul* DNA. Berdasarkan model DNA yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, maka satu spiral penuh atau perputaran 360° mengandung 10 basa yang mana jarak antara satu basa dengan basa lainnya adalah $3,4\text{\AA}$ serta lebar molekul DNA sepanjang *double helix* adalah tetap yaitu 20\AA .¹⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chargaff,¹⁹ dikemukakan bahwa komposisi DNA berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Dalam DNA dari spesies apapun, jumlah DNA tidaklah sama akan tetapi hadir dalam rasio yang khas. Melalui *hidrolisis* DNA bahwa pada berbagai makhluk ternyata banyaknya *adenin* selalu kira-kira sama dengan banyaknya *timin*. Dan semikian juga dengan *sitosin* dan *guanin*. Dengan kata lain, dari penelitian Chargaff menyatakan bahwa perbandingan A / T dan G / C selalu mendekati satu.²⁰ (Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut):

Tabel 1. Komposisi basa dalam DNA dari berbagai organisme²¹

Spesies	% adenine	% guanin	% sitosin	% timin	A+G T+S	A+T G+S

¹⁸ Suryo, *Genetika Strata I*, hlm. 67-68.

¹⁹ Neil Campbell, *Biologi*, hlm. 301.

²⁰ Suryo, *Genetika Manusia*, hlm. 35.

²¹ Suryo, *Genetika Strata I*, hlm. 67.

I.	Virus						
	Bakteriophag	26,0	23,8	24,3	25,8	0,99	1,08
	Vaccinia	31,5	18,0	19,0	31,5	0,98	1,70
II.	Bakteri						
	Eschericia Coli						
	Diplococcus	26,0	24,9	25,2	21,9	1,04	1,00
		29,8	20,5	18,0	31,6	1,02	1,59
III.	Fungi (jamur)						
	Asperigillus niger						
	Neusospora crassa	25,0	25,1	25,0	24,9	1,00	1,00
		23,0	27,1	26,6	23,3	1,00	0,86
IV.	Makhluk tingkat tinggi Jagung						
	Katak	25,6	24,5	24,6	25,3	1,00	1,04
	Manusia (Homo sapiens)	26,3	23,5	23,8	26,4	0,99	1,11
	- hati	23,3	19,5	19,9	30,3	0,99	1,53
	- spermatozoa	30,5	19,9	20,6	28,6	1,02	1,47

Untuk semua DNA dalam sel yang ada pada makhluk hidup, keberadaan antara *pospat* dan gula adalah sama, namun hanya jumlah basa yang membedakan. Keberadaan DNA berfungsi sebagai pengatur kehidupan sel dalam tubuh melalui dua proses yaitu replikasi yang berarti penggandaan dan transkripsi yang berarti mencetak. Replikasi adalah untuk perbiakan dan pembelahan sementara transkripsi berguna untuk mensintesa protein.²²

D. Proses identifikasi DNA dalam pembuktian perkara.

Setelah mengetahui sekilas tentang DNA, selanjutnya adalah bagaimana DNA itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian suatu perkara. Hal yang sangat penting dalam pemecahan kasus dengan barang bukti DNA adalah penanganan barang bukti DNA secara tepat. Maksudnya ialah mengidentifikasi, mengoleksi, menyimpan agar tidak terkontaminasi sehingga dapat dihindari tercampurnya DNA tersangka dengan DNA lain. Untuk menghindari kontaminasi barang bukti yang mengandung DNA, National Institute of Justice punya beberapa prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh para petugasnya.²³ Di antaranya, memakai sarung tangan, memakai peralatan yang berlainan setiap menangani setiap barang bukti yang berbeda, hindari berbicara, bersin, batuk di dekat barang bukti, hindari menyentuh wajah,

²² Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, hlm. 317.

²³ "Mengungkap fakta dengan DNA", <http://www.kompas.com/kesehatan/index.htm>. akses 25 September 2008.

hidung, mulut saat mengambil sample barang bukti, jaga barang bukti agar tidak lembap.

Ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang terletak dalam sperma, bercak darah, kulit, ludah atau rambut yang tersisa di tempat kejadian untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka, sebuah proses yang disebut *fingerprinting* genetika atau pemprofilan DNA.²⁴ Jika jaringan atau air mani cukup tersedia, maka laboratorium forensik dapat menentukan jenis darah atau jenis jaringan dengan menggunakan anti bodi untuk menguji permukaan sel yang spesifik. Akan tetapi, pengujian seperti ini memerlukan jaringan yang agak segar dalam jumlah yang relatif banyak.²⁵

Langkah pertama untuk mengidentifikasi DNA adalah dengan cara mengisolasi DNA, dimana dalam tahapan ini adalah bertujuan untuk menemukan struktur dan tipe DNA-nya untuk kemudian dicocokkan dengan DNA yang terdapat pada terdakwa yang dianggap sebagai pelaku. Dalam identifikasi DNA juga dikenal dengan metode DNA *profiling* atau *Fingerprinting*.²⁶ Metode ini dinamakan dengan *fingerprinting* dikarenakan sebelum ditemukan teknologi DNA, yang dipergunakan sebagai alat identifikasi adalah *fingerprint* atau sidik jari dari seseorang. Setelah ditemukannya teknologi DNA, maka pengembangan

²⁴"Asam Deoksiribonukleat," http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_deoksiribonukleat, akses 25 September 2008.

²⁵ Campbell, *Biologi*, hlm. 407.

²⁶ Bernard Knight, *Forensic Pathology*, second edition, (New York: Oxford University Press, Inc, 1996), hlm. 102.

yang dilakukan serta akurasi dari hasil yang didapatkan setara dengan akurasi yang ada pada identifikasi dengan sidik jari.

Apabila sample DNA yang ditemukan di TKP hanya sedikit, maka dapat diatasi dengan teknik penggandaan DNA atau DNA *Amplification*.²⁷ Dalam teknik penggandaan ini ada dua cara yaitu: pertama dengan cara penggandaan DNA menjadi banyak hingga berjumlah puluhan bahkan sampai ratusan. Sedangkan yang kedua, DNA suatu gen dapat digandakan tak terbatas jumlahnya dengan menggunakan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR) atau reaksi rantai polimerase. PCR disebut juga "mesin fotokopi" DNA karena reaksi rantai ini akan menggandakan DNA.²⁸ Dengan demikian, penyidik memiliki DNA yang cukup jumlahnya untuk dibandingkan dalam suatu tes. Alasannya karena sedikit sample sehingga DNA yang diisolasi akan sulit dianalisa pada *southern blot*. Karena itulah dilakukan amplifikasi sampai didapat jumlah sample yang cukup banyak untuk dianalisa.

Dalam keilmuan forensik, teknik penggandaan yang dilakukan adalah teknik PCR secara murni. Teknik PCR yang dilakukan oleh pihak laboratorium forensik atau untuk kepentingan peradilan, tidak dapat disamakan dengan istilah DNA *recombinant* yang juga merupakan bentuk lain dari penggandaan dan rekombinasi DNA. Teknik PCR yang dilakukan adalah dengan memperbanyak sample yang ditemukan dilapangan untuk kemudian diteliti dan diperbanyak

²⁷ Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, hlm. 318.

²⁸"Asam Deoksiribonukleat,"http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_Deoksiribonukleat, akses 25 September 2008.

tanpa merubah struktur yang ada pada sample itu dan sample itu tetap murni berasal dari temuan dilapangan.

Pada dasarnya, semua bentuk isolasi DNA dilakukan dengan cara yang sama yaitu setelah dilakukannya isolasi dan kemudian ditemukan DNA-nya. Setelah tahapan ini, DNA yang ditemukan masih belum dapat dijadikan sebagai suatu bentuk keterangan dikarenakan belum diketahui tipe dari DNA itu. Proses selanjutnya adalah bagaimana untuk mengetahui tipe DNA tersebut.

Langkah selanjutnya adalah dengan cara memasukan sample DNA yang telah didapati dari hasil isolasi tersebut kedalam *marker* atau sebentuk wadah yang kemudian diletakkan alat yang bernama *elektroforesis*²⁹ yang memiliki dua bentuk seperti tissue atau dalam bentuk gel. Dari identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan *elektroforesis* inilah akan diketahui tipe DNA tersebut. Seperti yang telah digambarkan diatas, saat sampel DNA dimasukan kedalam marker atau *elektroforesis* tersebut, misalkan pada masing-masing marker itu diurutkan dalam kelipatan 5 dan berhenti pada angka 60. setelah sampel DNA dimasukan, kemudian yang muncul adalah pada angka 35 dan 20, (seperti yang terlihat pada gambar 1.3 di atas) maka sampel yang dimasukan itu adalah DNA dengan profile atau tipe 35:20.

²⁹ *Elektroforesis* adalah Bergeraknya partikel pada zat yang bermuatan pada suatu media, ketika kepada alat itu mengalir arus listrik. Pergerakan partikel itu sebanding dengan besar molekulnya, yang ringan bergerak terlebih dahulu yang terletak pada media paling atas. Ada dua media yang dipakai dalam elektroforesis yaitu *paper electrophoresis* atau media kerta serta *agarose gel electrophoresis*. Lihat juga Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, hlm. 339.

Selain menggunakan PCR dalam melakukan amplifikasi DNA, ada metode lain yang dianggap ampuh dalam melakukan analisa yaitu dengan menggunakan analisis RFLP dengan *Southern Blotting*. Cara ini digunakan untuk pendeteksian kemiripan dan perbedaan sampel DNA dan hanya membutuhkan sedikit sampel dalam bentuk darah atau jaringan.³⁰ Dengan menggunakan metode ini, probe radio aktif menandai pita *elektroforesis* yang mengandung penanda RFLP (*Restriction Fragment Length Polymorphism*) tertentu. Ahli forensik hanya menguji beberapa bagian DNA saja, akan tetapi dengan jumlah sedikit itu rangkaian ini dapat memberikan sidik jari DNA.³¹ Prosedur dasar yang dipakai dalam analisa RFLP adalah memotong DNA menjadi fragment atau bagian kecil yang mengandung area VNTR (*Variable Number Tandem Repeat*), memilih DNA berdasar ukuran terakhir membandingkan bagian DNA dengan berbagai macam sampel.

Metode yang juga pernah digunakan oleh Alec Jeffreys dari Leicester University, orang pertama yang mengemukakan teknik DNA *Profiling* atau *Fingerprinting*,³² adalah dengan menggunakan enzim *Restriction Endonuclease*. Metode yang dilakukan oleh Jeffreys adalah dengan memasukan sampel yang telah ada kedalam tempat yang telah ditentukan dan kemudian dipecah dengan

³⁰ Neil A. Campbell, *Biologi*, hlm.

³¹ *Ibid*, hlm. 407.

³² Bernard Knight, *Forensic Pathology*, hlm. 102.

menggunakan enzim *restriksi endonuklease*. Setelah itu bagian-bagian yang dipecah tersebut dipisahkan menggunakan *elektroforesis*. Setelah itu, untuk proses akhirnya, hasil pemisahan tersebut diberi label seperti bar code pada barang-barang di supermarket.³³

Permasalahan akan muncul apabila dalam suatu tindak kejahatan dilakukan oleh orang yang kembar identik. Dalam hal ini DNA dari kedua orang ini adalah sama. Hal ini disebabkan bahwa *kromosom* sel manusia itu terdiri dari 23 pasang atau 46 buah. Yang mana 23 berasal dari sel telur (ibu) dan 23 berasal dari sperma (ayah). Dalam proses kembar identik, pembagian ini bisa terjadi sama. Apabila terjadi kasus dengan pelaku adalah salah satu dari kembar identik, maka hasil tes DNA yang dilakukan tidak dapat langsung dijadikan sebagai barang bukti dikarenakan perlu penelusuran lebih lanjut. Boleh jadi penelusuran dilakukan dengan bantuan BIN atau Badan Intelijen Nasional.

Dari beberapa cara yang dikemukakan diatas, pada dasarnya hanya berbeda dalam metode akan tetapi hasil yang didapatkan adalah tetap untuk dapat mengidentifikasi DNA dan memetakan atau menemukan profile DNA atau tipe dari DNA tersebut yang kemudian dibuat DNA *fingerprint*-nya untuk selanjutnya dapat diajukan sebagai alat bukti. Hasil DNA *fingerprint* inilah yang diajukan oleh penyidik sebagai alat bukti untuk kemudian diajukan dihadapan sidang pengadilan. Bentuk seperti yang dibuat oleh Jeffreys yang menandainya dengan membuat seperti bar code pada kemasan makanan berguna juga untuk data arsip

³³ *Ibid*

yang berguna apabila seseorang yang sebelumnya telah diidentifikasi tipe DNA-nya dan suatu saat dia berbuat tindak kejahatan lagi yang salah satu alat buktinya berupa jaringan tubuh, maka pihak penyidik akan langsung dapat mengetahuinya.³⁴

E. Prinsip dan konsep pembuktian Tes DNA

Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara pembuktian adanya hubungan nasab merupakan sesuatu yang baru dalam hukum Islam sebagai upaya mengaktualisasikan bukti-bukti dalam penetapan hubungan nasab. Dalam istilah fiqih hal itu termasuk pembentukan dan pengembangan hukum yang disebut dengan ijtihad, yang berkaitan erat dengan perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum istilah itu dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Pemanfaatan teknologi DNA dalam bidang hukum sebagai alat bukti sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran.

Sebagaimana firman Allah:

وما جعل عليكم في الدين من حرج^{٣٥}

³⁴ *Ibid*, hlm. 103.

³⁵ Al Hajj (22): 78.

Maksud kandungan ayat di atas adalah, bahwa Allah sama sekali tidak menurunkan agama kepada manusia dengan sesuatu kesempitan.

F. Akurasi DNA sebagai alat bukti.

Penggunaan tes DNA dalam suatu penyelidikan sudah sering dilakukan baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata ataupun di luar hukum seperti dalam mengidentifikasi korban-korban kebakaran korban yang sudah hangus dan sudah tidak dapat dikenali lagi dapat teridentifikasi melalui tes DNA. Sekarang ini istilah tes DNA sudah sangat familiar di tengah masyarakat Indonesia. Dari peristiwa bom Bali pada tahun 2002 sampai dengan peristiwa yang beberapa bulan lalu menghebohkan masyarakat adalah kasus pembunuhan berantai 11 orang oleh Very Idham Henniansyah atau dikenal dengan nama Ryan Sang Penjagal di Jombang Jawa Timur. Dari berbagai kasus ini, terlihat bahwa terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi identitas korban/mayat secara fisik ataupun biometri, yang disebabkan kondisi tubuh mayat yang telah rusak atau hancur. Untuk itu, identifikasi dengan metode tes DNA menjadi muncut. Bahkan dalam halaman utama salah satu DNA positif pastikan tiga korban.³⁶ Setelah dilakukan tes DNA tiga kerangka yang saat itu diragukan dapat dipastikan sebagai jasad milik Ariel, Vincent, dan Guntur. Bahkan menurut hasil tes DNA tersebut Kadiv Humas Polri Irjen Pol. R. Abubakar Nataprawira saat itu mengatakan hasil identifikasi DNA 99 persen identik milik tiga orang tersebut.

³⁶ *Jawa Pos*, Edisi Rabu 30 Juli 2008.

Selain kasus di atas juga tes DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid digunakan untuk mengetahui identitas seseorang.

Seperti halnya yang terjadi di Semarang seseorang yang bernama Andaryoko Wisnu Prabu mengaku sebagai sosok Supriyadi pejuang PETA.³⁷ Pengakuan tersebut menggemparkan para peneliti sejarah, karena mereka meyakini bahwa Supriyadi sudah meninggal. Berdasarkan pengakuannya ini Andaryoko Wisnu Prabu ditantang oleh pihak keluarga Supriyadi untuk melakukan tes DNA menyamakan sama atau tidaknya antara DNA Andaryoko dengan DNA pihak keluarga Supriyadi. Hasil dari tes tersebut guna mengetahui kebenaran pengakuannya. Menurut Dr. Herawati Sudoyo, PhD. dan Dr. L. Helena Suryadi, MS. dari Eijkman Institute for Molekular Biologi (*Lembaga Biologi Molekul Eijkman*) hasil dari tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan dengan benar.³⁸

³⁷ *Kedaulatan Rakyat*, Edisi 15 Agustus 2008.

³⁸ <http://www.eijkman.go.id/Layanan/Identifikasi>

BAB IV
ANALISIS TERHADAP TES DNA SEBAGAI BUKTI
ADANYA HUBUNGAN NASAB

Hukum Islam yang dilukiskan sebagai sebuah aturan hukum yang bersifat *komprehensif* dan *elastis*, menimbulkan sebuah anggapan dan pemahaman bahwa hukum Islam itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Islam dianggap pasti mampu memenuhi tuntutan kebutuhan manusia. Anggapan tersebut tidaklah salah, karena pada prinsipnya, syari'at Islam mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang beraneka ragam. Bukan hanya itu, syari'at Islam mampu mengantisipasi semua permasalahan yang berkembang diberbagai wilayah dunia dengan ketentuan yang paling adil, paling baik dan paling serasi.

Kemampuan resposibilitas hukum Islam itu karena disamping memiliki kelengkapan, hukum Islam juga kokoh berdiri atas dasar pemikiran dan penalaran. Ia juga berdiri atas dasar pertimbangan yang mengarah pada ketinggian budi dan fitrah manusia dan selalu memperhatikan segala sesuatu yang sedang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Perkembangan bentuk dan struktur hukum yang ada dalam suatu tatanan masyarakat, senantiasa mengikuti alur sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi sesuatu yang mutlak karena setiap saat perubahan terjadi. Adakalanya perubahan hukum itu disebabkan kadaluwarsanya suatu aturan hukum atau karena faktor kebutuhan

masyarakat akan hukum baru yang lebih sesuai dengan zaman, yang mampu menjamin kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Salah satu kontribusi positif dari perkembangan teknologi yang ditemukan oleh kemampuan akal manusia adalah kemampuan untuk mendeteksi seseorang dari jaringan tubuh atau cairan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebelumnya hal itu dapat dideteksi lewat sidik jari, namun hal itu bisa diragukan, akan tetapi sekarang, saat dikembangkannya teknologi DNA, seseorang dapat diidentifikasi DNA-nya dari jaringan tubuh atau cairan tubuhnya. Pemanfaatan teknologi DNA ini tidak hanya terbatas pada dunia medis, akan tetapi sangat membantu dalam penyelesaian proses perkara, salah satunya adalah penentuan hubungan nasab.

A. Kedudukan Tes DNA sebagai alat bukti hubungan nasab

Alat bukti adalah alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara,¹ pembuktian merupakan upaya hukum dengan menggunakan alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, karena alat bukti merupakan alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam kaidah umum yang dipegang oleh para ulama, disepakati bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau memberi hukuman

¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktin...*, hlm 55.

kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak.² Kaidah umum yang dipakai oleh hampir semua sistem hukum yang ada yang biasanya juga disebut asas legalitas. Kaidah ini yang menjadi acuan utama, agar hak-hak yang seharusnya menjadi milik seseorang tidak jatuh ke tangan orang lain. Kaidah ini berlaku dalam hukum yang terkait dengan hak Allah maupun yang menyangkut hak hamba.

Dalam perkara apa saja, keberadaan proses pembuktian yang pada umumnya berlangsung di hadapan hakim dalam persidangan, menjadi kunci utama, kepada siapakah hak yang di persengketakan akan diberikan. Salah satu perkara yang membawa konsekwensi hukum yang sangat kompleks adalah masalah penentuan nasab.

Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Orang arab zaman dahulu jika ada masalah tentang keraguan nasab/asal usul seseorang, mereka menggunakan metode *qiyâfah*³ yakni penyelidikan mengenai siapa bapak seorang anak, yang dilakukan oleh *qâif* (syaman).⁴ Dalam hukum perdata Islam penetapan asal usul

² Mahmoud Syaltout dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 289.

³ *Qiyâfah* adalah suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini berguna sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab (keturunan) seorang. Orang yang mempunyai keahlian ini disebut *qâif*.

⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama...*, hlm. 38-39.

seorang anak selain anak terlahir dari perkawinan yang sah dan adanya pengakuan juga dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Bila akte kelahiran tidak ada maka Hakim mengelurakan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa suatu perkara tidak mesti harus dibuktikan dengan kesaksian atau pengakuan, namun ada alternatif yang menganjurkan kita untuk berfikir dan menganalisa kejadian itu, misalnya adalah penggunaan alat bukti *qar'inah*. Penggunaan alat bukti *qar'inah* sebagai dasar penetapan hukum dalam hukum Islam sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan bahkan dipraktikkan pada masa Rasulullah.

Al-Qur'an telah menggambarkan sebuah peristiwa hukum, dimana dalam penetapan hukumnya menggunakan alat bukti *qar'inah*. Salah satu ayat yang mengemukakan bagaimana suatu petunjuk berperan besar dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum adalah firman Allah:

قال هي رواد تني عن نفسى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين ﴿٥﴾ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ﴿٦﴾

Penjelasan dari kisah Al-quran ini adalah : ketika Qitfir (suami Zulaikha) pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa Yusuf untuk berbuat mesum tetapi Nabi Yusuf tidak mau, lalu berlailah Nabi Yusuf menuju pintu untuk keluar dari rumah.

⁵ Yûsuf : (12) : 26-28.

Tiba di pintu, baju Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikha dari belakang sehingga koyak, dan tepat waktu itu suami Zulaikha tiba dari bepergian. Karena tertangkap basah Zulaikha mengadu kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf mengajak dan memaksa untuk berbuat mesum. Pada saat yang kritis itu bersuaralah (berkata) seorang bayi dari keluarga Zulaikha : “jika baju Yusuf koyak di bagian muka berarti Yusuf lah yang salah tetapi kalau koyak di bagian belakang, berarti Yusuf lah yang benar. Ternyata bajunya Nabi Yusuf koyak di bagian belakang.⁶ Letak dari *qar'inah* dalam kisah ini adalah terkoyaknya baju Yusuf di bagian belakang yang menandakan Nabi Yusuf lah yang benar. Rasulullah juga pernah menggunakan alat bukti *qar'inah* sebagai dasar penetapan hukum, yakni dalam kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penentuan siapa pembunuh di antara keduanya. dalam kisah itu Rasulullah saw menetapkan pembunuhnya adalah orang yang pedangnya masih tertempel bercak darah.⁷ Darah yang masih menempel di pedangnya itulah sebagai *qar'inah* yang menentukan pembunuhnya. Khalifah Umar bin Khatab juga pernah menghukum had seorang perempuan hamil padahal ia tidak bersuami.⁸

Begitu jelas terlihat, bagaimana suatu *qar'inah* dapat menjadi bukti kuat untuk menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara. Penggunaan alat bukti

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan agama*, edisi baru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.174-175.

⁷ Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian Menurut Fikih Jinayat Islam*,..hlm. 95.

⁸ *Ibid*, hlm. 88.

qarînah seperti yang telah dikemukakan di atas tentunya harus memenuhi kriteria *qarînah* sebagai alat bukti. Adapun kriterianya adalah *qarînah* itu harus jelas dan tidak mengandung unsur kesamaran sehingga bersifat meyakinkan.⁹

Berdasarkan kriteria *qarînah* yang telah disebutkan di atas maka bila dikaitkan dengan pembuktian melalui tes DNA mempunyai relevansi yang cukup erat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuk-petunjuknya diambil dari salah satu organ tubuh yang di dalamnya masih terdapat sel yang masih hidup, yang dalam pengidentifikasiannya melibatkan para ahli genetika dan ahli kedokteran forensik yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain.

Sementara itu, alat bukti *qarînah* sifatnya lebih universal, artinya petunjuk-petunjuknya bisa didapat dari membaca keadaan-keadaan apa saja yang mempunyai pertalian cukup erat sehingga membawa pada suatu titik kesimpulan yang meyakinkan.

Dengan demikian, maka sebenarnya pembuktian dengan melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai bentuk dari *qarînah* yang mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan lebih valid, hanya saja tes DNA lebih spesifik yaitu dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada dalam tubuh manusia. Selain itu proses

⁹ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. ke-4 (Surabaya; Bina Ilmu, 1993), hlm. 121.

identifikasinya bisa dikatakan sebagai keterangan ahli karena melibatkan seorang ahli dari kedokteran forensik.

Pengkategorian tes DNA dengan *qarînah* atas asumsi bahwa format *qarînah* yang telah terkandung baik dalam al-Qur'an maupun hadis perlu diaktualisasikan agar dapat merespon perkembangan zaman.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان¹⁰

Kaidah ushul ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dengan ini, akan tercermin fleksibilitas dan elastisitas proses suatu hukum.

Berdasarkan kesamaannya itu, maka tes DNA dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengaktualisasikan kembali format-format *qarînah* yang terdapat dalam hukum Islam, dengan tidak merubah esensi dari makna *qarînah* itu sendiri. Nilai universalitas yang terkandung dalam makna alat bukti *qarînah* dalam hukum Islam inilah yang kemudian dapat dikembangkan dimana cakupannya adalah apa saja yang dapat menjadi petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dari keadaan

¹⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

yang mempunyai pertalian cukup erat yang membawa pada suatu bentuk keyakinan.

B. Kekuatan dan keabsahan hasil tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab

Tes DNA merupakan hasil tes laboratorium yang dilakukan oleh ahli kedokteran yang memiliki kompetensi dan skill yang tinggi di bidangnya serta didukung dengan alat yang memadai sehingga tidak semua dokter ataupun ahli dapat melakukan tes DNA. Hal ini berarti akurasi dan validitas data dapat terjaga dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan prosedural. Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dalam konteks ini, seorang hakim diharuskan meminta pendapat ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah:

وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون¹¹

Maka dari itu seorang hakim apabila ia ragu-ragu tentang sesuatu, maka hendaklah ia minta bantuan tenaga ahli untuk dimintai pendapatnya. Pendapat

¹¹ An-Nahl (16) : 43.

yang dikemukakan oleh seorang ahli bertujuan agar suatu perkara yang masih diragukan atau masih samar dalam pembuktiannya dapat diketahui kejelasannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim atas kepastian yang berdasar dan tidak mengandung unsur *syubhat*


Suatu hal yang belakangan menjadi perbincangan hangat adalah penggunaan teknologi DNA dalam mengungkap kasus yang terkait dengan asal usul keturunan. Baik itu untuk kepentingan nasab agar jelas siapa orang tua biologis anak tersebut atau untuk kepentingan hak kewarisan. Apabila persoalan seperti ini tidak ditanggapi dengan serius oleh para ulama dan para pakar hukum, barangkali akan menjadi suatu polemik baru dan menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat yang cukup plural baik dari sisi agama maupun dari sisi hukum.

Pengembangan teknologi DNA yang dilakukan pada saat ini bukan lagi sebatas pengembangan yang berkisar sekitar ilmu bioteknologi. Perindustrian, kedokteran, pertanian dan implikasinya terhadap perkembangan hukum juga memberi warna dan kontribusi tersendiri. Aplikasi penggunaan tes DNA dalam pembuktian telah dipraktekkan diberbagai negara seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jepang dan termasuk Indonesia. Hal seperti ini tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami perkembangan dinegara-negara yang menerapkan hukum Islam.

Pengidentifikasian DNA dalam hal pembuktian tidaklah mudah oleh karena itu tidak semua orang bisa melakukannya. Disamping itu dalam prosesnya

menggunakan tahapan-tahapan serat metode khusus. Pada dasarnya metode pembuktian dengan menggunakan tes DNA, melalui prosedur berikut ini, *pertama* mengambil sample yang didalamnya terdapat kandungan DNA, *kedua* mengisolasi DNA tersebut dan kemudian memisahkan bagian-bagian kandungan yang terdapat didalamnya seperti protein, lemak dan lainnya sehingga dapat ditentukan tipe DNA-nya, *ketiga* melakukan analisis proses laboratorium terhadap DNA dari tersangka atau pihak yang bersengketa dan *keempat* mencocokkan tipe DNA yang diperoleh dari kedua sample tersebut. Setelah melalui beberapa tahap tersebut maka akan tergambar identitas seseorang dengan cara membaca petunjuk-petunjuk yang terkandung didalamnya. Gambar hasil analisis tes DNA dalam hal pelacakan asal usul keturunan:¹²

Gambar 1.3



Gambar di atas menunjukkan hasil analisis terhadap penentuan status anak yang merupakan anak kandung dan yang bukan. Gambar di atas

¹² Nadia Rosental, *Recognizing DNA, Molecular medicine*, new England Journal of medicine, Vol. 925 hlm. 933 Tahun 1995. Dalam Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti*, hlm. 125.

menjelaskan bahwa ada 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Seorang pasangan suami isteri ingin mengetahui mana yang merupakan anak kandungnya. Berdasarkan hasil tes DNA dari keempat anak itu bahwa D1 adalah anak perempuan kandungnya dan S1 adalah anak laki-laki kandungnya karena memiliki kesamaan dengan pihak suami isteri, sedangkan D2 adalah tiri hasil hubungannya dengan laki-laki lain, dan S2 adalah anak orang lain karena kandungan DNA nya sama sekali berbeda dari pasangan suami isteri itu.

Dengan demikian secara medis hasil tes DNA ini dapat dikatakan cukup valid. karena, *pertama* DNA diambil langsung dari tubuh si anak dan dari tubuh orang tuanya, kemudian dicocokkan keduanya, bila ada kesamaan berarti ada hubungannya dan bilamana tidak ada kesamaan berarti tidak ada hubungannya. dan *kedua* kandungan DNA seseorang berbeda dengan kandungan DNA orang lain. Berdasarkan analisis identifikasi di atas maka penggunaan Tes DNA dalam hal penentuan atau pelacakan asal-usul keturunan/nasab dapat dijadikan bukti primer (utama), artinya dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya. Dengan alasan, DNA langsung diambil dari tubuh anak yang diragukan atau disengketakan dan unsur yang terkandung di dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain.

Walaupun tes DNA merupakan alat bukti yang keotentikannya lebih kuat dari pada bukti lainnya, tetapi keabsahan penggunaannya sebagai bukti dalam hal penentuan adanya hubungan nasab perlu dilihat terlebih dahulu. Jika dalam hal

seorang pasangan suami isteri ingin mengetahui nasabnya atau kepentingan hak kewarisan maka hal ini boleh, karena dalam hukum Islam garis keturunan (nasab) seseorang hanya bisa dibenarkan dan diakui secara sah apabila orang tersebut terikat dalam hubungan pernikahan, dengan demikian tes DNA dalam menentukan hubungan keturunan bisa dijadikan sebagai bagian yang mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasabnya. namun dalam penggunaannya sebagai alat bukti masih diperselisihkan para ulama. Terdapat perbedaan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara pidana, misalnya pembunuhan, perkosaan (perzinaan) dan kasus lainnya, alat bukti hasil tes DNA tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama dalam memutuskan perkara dan hanya berfungsi menjadi alat bukti sekunder (penguat alat bukti primer) dan tidak dapat berdiri sendiri.¹³ Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kecurangan dan rekayasa pelaku tindak pidana dalam memanipulasi alat bukti untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Sedangkan dalam perkara perdata misalnya dalam kasus penentuan nasab anak, dalam hal ini tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti primer (utama) dan dapat berdiri sendiri, dikarenakan DNA diambil langsung dari tubuh si anak dan dari tubuh orang tua yang bersengketa.

¹³ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti*, hlm. 131.

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun melakukan pembahasan serta analisis terhadap alat bukti tes DNA maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara penentuan nasab anak atau menentukan hak waris seseorang tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti primer yang dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat bukti lainnya. Dengan alasan bahwa DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa. Keotentikan pembuktian melalui tes DNA dapat dikatakan valid karena pengidentifikasiannya dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kompetensi dan skill yang tinggi serta didukung dengan alat yang memadai sehingga akurasi dan validitas data dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan prosedural.
2. Tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qar'inah*. Karena bila alat bukti tes DNA dikaitkan dengan alat bukti *qar'inah*, maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuk-petunjuknya diambil dari salah satu organ tubuh yang di

dalamnya masih terdapat sel yang masih hidup, yang dalam pengidentifikasiannya melibatkan para ahli genetika dan ahli kedokteran forensik. Sementara itu, alat bukti *qar'inah* sifatnya lebih universal, artinya petunjuk-petunjuknya bisa didapat dari membaca keadaan-keadaan apa saja yang mempunyai pertalian cukup erat sehingga membawa pada suatu titik kesimpulan yang meyakinkan. Berdasarkan ketentuan di atas maka secara yuridis sah karena penggunaan tes DNA sesuai dengan konsep alat-alat bukti.

B. SARAN-SARAN

1. Para penegak hukum diharapkan dapat merespon segala macam perkembangan yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah penemuan baru dalam bidang genetika yaitu DNA Sebagai bentuk aplikasi dari pengembangan bioteknologi, hasil tes DNA ternyata dapat memberikan kontribusi yang cukup besar di lingkungan peradilan terutama dalam kaitannya dengan pembuktian. Atas kontribusinya ini, sehingga dapat memecahkan kebekuan dalam hukum pembuktian.
2. Pembuktian melalui tes DNA karena dipandang masih relatif baru dan masih jarang dipergunakan di lingkungan peradilan, oleh karenanya para penegak hukum diharapkan dapat meresponnya dengan baik dengan mempelajarinya secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, 4 Jilid, Bairut: Dār Al Fikr, Tt.

Muslim, *Sahih al-Muslim*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, cet. ke-12 Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978 M/1378 H.

-----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Cet. ke-6 Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdul Karim Zaidan, *Nidzomul al-Qadla' fil asy-Syari'ati al Islamiyyati*, Baghdad: al-'amy, 1984.

Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, Alih Bahasa Usman Hasyim Dan Ibnu Rachman, Yogyakarta : Andi Offset, 1984.

Alī Hasabillāh, *al-Furqotu Baina al-Zaujaini wa mā yata'allaqu bihā min 'iddatin wa nasabin*, Dār al-Fiqr al-'arobî, t. t.

Asjmuni Abdurrahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawaa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadair*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Chairul Umam, Dkk. *Ushul Fiqih*, cet ke-2, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

- Mahmoud Syaltout dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-7 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo Fil Islām*, (Kairo: Dār an-Nahdah al-‘arabiyyah, 1964).
- M. Masykur Khoir Dalam *Risalah Mahrom Dan Wali Nikah*, Kediri : Duta Karya Mandiri, 2005.
- Nashr Farid Washil, *Nazhoriyah ad Da’wah wa al Istimbat fi al Fiqh al Islāmiyyah ma’a al Muqoronati bi al Qōnuniyyi al wad’iyyi*, Kairo: Dāru asy Syuruq, 2002.
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996
- Sa’dî Abû Jaib, *Mausû’at al-Ijmā’ fil al-Fiqh al-Islāmî*, Qatar: Idārah Ihyā al-Turas al-Islāmî. t. tII: 1117
- Said Agil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1994.
- Samir ‘Aliyah, *Al Qadla wal ‘uruf fi al Islam*, Bairut: al- Muassasah al-Jami’ah, 1986.
- Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah*, 4 Jilid Bairut: Dar al-Fikr, 1983
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasri’ fil Islam*, Beirut: Al-Kasyaf, 1949.
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, cet. ke-2 Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islām Wa Adillatuhu*, Cet ke-2 Damaskus : Dar Al-Fikr, 1985.
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Cet. ke-3 Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.

D. Kelompok Hukum

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Jambatan 1999.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Edisi Revisi-2 Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. ke-1 Jakarta: Rajawali Press, 1991.

-----, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, cet. ke-1 Yogyakarta: Liberty, 2002.

Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

E. Lain-lain

Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.

Ahmad Amîn, *Fajr al-Islām*, cet. ke-2, ttp: tanpa penerbit 1975.

Aisjah Girindra, *Biokimia I*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.

Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Arcan, 1990.

- Atabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum 1998.
- Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Harun Yahya, *Rahasia DNA Kebenaran yang diungkapkan oleh Proyek Genom Manusia*, alih bahasa Halfino Berry, Bandung: Dzikra, 2003.
- James D. Watson dkk, *DNA Rekombinan*, alih bahasa Wisnu Gunarso Jakarta: Erlangga, 1988.
- L.T.Kirby, *DNA Fingerprinting an Introduction* Canada: Stochton Press, 1990.
- Muhammad Abdul Mujub dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet k 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladno *Seputar Teknologi Rekayasa Genetika*, (Bogor: Pustaka Wirausaha Muda Dan Esese Foundation, 2002.
- Neil A.Campbell dkk, *Biologi*, alih bahasa Rahayu Lestari et.al. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Noeng, Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Suryo, *Genetika*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- , *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- , *Genetika Srata I*, Cet. Ke-9 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3 Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Ursula Goodenough, *Genetics, Third Edition*, alih bahasa Soenartono Adisoemarto, Jakarta: Erlangga, 1988
- Waludi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, cet. ke1 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Ensiklopedi Indonesia Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Surat Kabar Harian Jawa Pos, Edisi Rabu 30 Juli 2008.

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Edisi 15 Agustus 2008.

<http://www.eijkman.go.id/Layanan/Identifikasi>

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_deoksiribonukleat

<http://www.kompas.com/kesehatan/index.htm>

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I	Halaman	Foot Note	Terjemahan
	3	8	Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan Musâharah dan adalah Tuhan mu maha kuasa.
	6	13	Maka ketika suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: sesungguhnya (kejadian) ini adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.
	13	29	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
	14	30	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat.
BAB II	23	7	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah: sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa
	24	8	Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja

		yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat
24	9	Hukum yang asal adalah bebasnya seseorang dari segala tanggungan
34	27	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah.
38	39	Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya.
39	42	Bukti itu adalah bukti yang bisa mengenai orang lain, sedangkan pengakuan adalah bukti bagi yang memberi pengakuan itu sendiri.
41	45	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
42	48	Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan
45	56	Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.
45	57	Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan Musâharah dan adalah Tuhan mu maha kuasa.
45	58	Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).
47	60	Baginda raja kami dulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan tali persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah, sampai Allah mengutus seorang rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya,

			kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Ia mengajak kami untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya, melepaskan batu dan berhala yang sebelumnya kamu dan moyang kami menyembahnya. Ia memerintahkan kami supaya berbicara benar, menunaikan amanah, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, makan harat milik anak yatim, dan menuduh zina, memerintahkan kepada kami agar menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya, memerintahkan kepada kami agar mendirikan salat, membayar zakat, dan melaksanakan puasa, kemudian kami membenarkannya dan beriman kepadanya.
	48	62	Sa'id bin Abi Waqas bersengketa dalam masalah anak dengan Abdullah bin Zam'ah, Said berkata: ya Rasulullah ini adalah putra saudaraku Utbah bin Abi Waqas, dia berpesan kepada saya bahwa ini adalah anak laki-laknya lihatlah keserupaannya. Kemudian Abdullah bin Zam'ah berkata: ini adalh saudaraku ya Rasulullah dia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku. Kemudian Rasul melihat keserupaan tersebut. Beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemudian Beliau bersabda: anak ini adalah milikmu ya Abdullah bin Zam'ah al-Waladu li al firâsy milik pelacur yang terisolasi.
	49	64	Anak adalah hak ayah berdasarkan perkawinan, sedang orang yang berzina haknya adalah batu.
BAB III	70	35	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
BAB IV	76	5	Yûsuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yûsuf termasuk

		orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yûsuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yûsuf , berkatalah dia, "Sesungguhnya (kejadian) itu diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar".
79	10	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
80	11	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja'fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. pada umur 10 tahun beliau sudah hafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-bukhari adalah yang pertama kali menyusun kitab "sahih", yaitu jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama "sahih al-Bukhari". Sedangkan karyanya yang lain yaitu; al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabir, at-Tasrik dan al-Ausat. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy, an-Nisburi, salah satu imam hadis yang terkemuka. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya Ibn Yahya an-Nisburi Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Ibn Rahawaih dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhary dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering didatangi at-Tirmidzi, Yahya Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Makhlad, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn al-Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah Abu 'Awanah dan lain-lain. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisbury.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945, dalam berfikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang yang menganjurkan untuk kembali kepada kemurnian al-Qur'an dan sunnah. Disamping itu beliau terkenal sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah "Fikih as-Sunnah" sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Beliau lahir pada tahun 691 H dan wafat tahun 751 H dengan nama lengkap Syamsuddin Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Saad Ibn Haris ad-Dimasqiy al-Jauziyyah, putra seorang ulama pendiri Madrasah al-Jauziyyah (Qayyim al-Jauziyyah) di Damaskus. Ia adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hambali yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibn Taimiyyah, gurunya. Beliau banyak menulis tentang tauhid, fikih, ushul fikih, sejarah dan

tasawuf yang sampai sekarang masih banyak dipakai dilingkungan tertentu pada perguruan tinggi di Indonesia dan Negara-negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Diantara karyanya yang terkenal adalah 'I'lam al-Muawaqi'in dan Zadal ma'ad fi hady khair al-Ibad.

Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama beliau adalah Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lhoksumawe Aceh Utara tanggal 10 Maret 1904 dan wafat 9 desember 1975, beliau belajar di ponpes Sumut selama 15 tahun, tahun 1972 dia belajar di Madrasah al-Irsyad Surabaya.

Jabatan yang pernah dipegang adalah PTAIN Yogyakarta tahun 1950-1960 berikutnya dari tahun 1960 – 1970 beliau menjabat dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan dikukuhkan menjadi guru besar Ilmu Syari'ah tahun 1972.

Disamping seorang ulama yang besar di Indonesia, juga merupakan orang yang produktif menulis buku-buku agama, diantara karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Pedoman Zakat dan lain-lain yang kesemuanya tidak kurang dari 50 buku.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Muhtarom
Tempat Tanggal Lahir: Pati, 05 April 1985
Alamat Asal : Bamban Rt 02 Rw 03 Desa Gunung Wungkal Kec. Gunung Wungkal Kab. Pati Jawa Tengah 59156
Alamat Yogyakarta : Jl. Kapt. Haryadi Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Nama Ayah : Pawiro Suyadi (Alm)
Nama Ibu : Zulaihah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan:

1. RA Miftahul Ulum Bamban Tahun 1990
2. MI Miftahul Ulum Bamban Lulus Tahun 1997
3. MTs I' anatur Thalibin Cebilek Margoyoso Pati Lulus Tahun 2000
4. MA Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati Lulus Tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2005

Pengalaman Organisasi:

1. UKM "KORDISKA" (Korps Dakwah Sunan Kalijaga) UIN Sunan Kalijaga
2. HAF Center (*Hayya 'Alal Falah Center*) Pond. Pest Miftahussalam
3. Aktif di "PAMS" (Pendidikan Anak-anak Masjid Syuhada)
4. Litbang KMF YeKa (keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta).